



P U T U S A N

Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semina Perumahan Kejaksaan Indragiri
Hulu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten
Indragiri Hulu Propinsi Riau, alamat sesuai
KTP Jalan Hang Tuah Kampung RT.06 RW.01
Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
Kabupaten Siak Sri Indrapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu);

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru 29 Nopember 2020 sampai dengan 2 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum H. Adi Gunawansyah, SH., MH., CPL, Advokat pada Kantor Hukum Biro Konsultan dan Bantuan Hukum "COBRA" Palembang beralamat JL. Yayasan I No 27, RT. 14, Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/SK/BKBH/A/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 14/SK/Tpk/2021/PN.Pbr tanggal 19 Maret 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT.PBR tanggal 19 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 April 2021 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR, tentang penunjukan EFRIZAL,SH., sebagai Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr tanggal 16 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H.,M.H.** diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan surat dakwaan Nomor. Reg. Perk: PDS-02/RGT/11/2020, tanggal 02 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H.,M.H.** selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang diangkat sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-413/C.4.3/7/2001 tanggal 30 Juli 2001 atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Jaksa diangkat selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-706/C.4/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 pada suatu waktu antara bulan Mei 2019 s/d bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan** dengan HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. selaku Jaksa yang diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri

Halaman 3 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. selaku Jaksa yang diangkat selaku Kasubsi Barang Rampasan Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) **telah menerima pemberian** yaitu menerima uang sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari jumlah keseluruhan penerimaan uang sejumlah Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merek Iphone X2 yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu terdakwa selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama-sama dengan HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. selaku Kasubsi Barang Rampasan Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu masing-masing selaku jaksa yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 dan bertentangan dengan kewajiban **Terdakwa** selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf d, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 perihal Kode Etik Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-

Halaman 4 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 November 2018 **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menerima laporan pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (*mark up*), selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019 atas laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telahaan dengan kesimpulan untuk dilakukan penyelidikan.
- Terkait dengan hal tersebut, HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016, dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan :
 - 1) Terdakwa OSTAR ALPANSRI, S.H., M.H. (Kasi Pidsus), selaku Ketua Tim Penyelidikan.

Halaman 5 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) BERMAN PRANATA, S.H. (Kasi Datun), selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan.
- 3) MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, S.H. (Jaksa Fungsional), selaku Sekertaris Tim Penyelidik.
- 4) RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. (Jaksa Fungsional), selaku Anggota Tim Penyelidik.
- 5) R.M. YUSUF TRISNAJAYA (Kasubsi di Pidsus), selaku Anggota Tim Penyelidik.

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, pada tanggal 25 Maret 2020 pada bulan Maret 2019 **Terdakwa** selaku Kepala Seksi Pidana Khusus menandatangani surat panggilan permintaan keterangan dengan pengantar surat panggilan ditandatangani oleh HAYIN SUHIKTO yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya **Terdakwa** melakukan permintaan keterangan tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016, yaitu :

1. SMP Negeri 1 Rengat,
2. SMP Negeri 3 Rengat Barat,

Halaman 6 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



3. SMP Negeri 1 Seberida,
4. SMP Negeri 1 Batang Cenaku,
5. SMP Negeri 1 Lirik,
6. SMP Negeri 2 Pasir Penyu,
7. SMP Negeri 1 Rakit Kulim, dan
8. SMP Negeri 5 Kelayang.

- Bahwa dalam pelaksanaannya selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu saksi ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, saksi SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Penyu, setelah pemeriksaan RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kepada EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah yang lain yang belum datang untuk pemeriksaan untuk menyelesaikan permasalahan agar cepat selesai;
- Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan OSTAR AL PANSRI, RIONALD FEEBRI RINANDO, BAMBANG DWI SAPUTRA dan BERMAN PRANANTA untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan) Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian **Terdakwa** menyampaikan "bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan", dan Saksi EKA SATRIA bertanya "berapa yang harus dikembalikan", dijawab "tergantung SPJ yang

Halaman 7 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



sedang kami lakukan pemeriksaan” lalu EKA SATRIA mengatakan “diminta tolonglah pak jangan besar-besar kami kembalikan”, kemudian **Terdakwa** meminta EKA SATRIA bersama dengan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk berbicara berdua diruangan RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya “perhatian apa yang bapak maksud” dan dijawab EKA SATRIA “berapa kami bantu bapak” kemudian EKA SATRIA menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, kemudian EKA SATRIA menerima penyampaian standar biaya penyelesaian perkara sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya yang kemudian menyepakati agar tidak disalahkan dalam pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2016 dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maka masing-masing Kepala Sekolah menyanggupi akan memberikan uang penyelesaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Selanjutnya EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RIONALD FEEBRI RINANDO kembali meminta EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya EKA SATRIA menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena belum ada titik temu maka setelah RIONALD

Halaman 8 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada **Terdakwa** dimana awalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak EKA SATRIA belum bisa menyanggupi kemudian disepakati jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian **Terdakwa** menyampaikan kepada EKA SATRIA bila pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, agar dibeli handpone untuk cinder mata kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handpone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA;

- **Terdakwa** melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO dan menyetujuinya terkait dengan kesanggupan pemberian uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari permintaan uang terhadap masing-masing 9 (sembilan) kepala sekolah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Selanjutnya EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya dan menyampaikan permintaan uang masing-masing sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handpone merek Iphone X2 kepada RIONAL FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh Kepala Sekolah terkumpul uang sejumlah Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handpone Iphone X2, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wib, **EKA SATRIA menyerahkan 2 (dua) unit handpone merek Iphone X2 kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di halaman depan Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu** dan

Halaman 9 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



selanjutnya untuk uang sejumlah Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan dalam dua tahap yaitu:

- Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 12.00 wib, EKA SATRIA menyerahkan uang sejumlah Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada RIONALD FEEBRI RINANDO dalam kardus;
- Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 08.30 wib EKA SATRIA menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam amplop kepada RIONALD FEEBRI RINANDO diruang kerjanya.
- Setelah Uang dan handphone merek Iphone X2 diterima RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa**;
- Terhadap Uang sejumlah Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan HP Iphone X2 **Terdakwa** membagikannya kepada :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	- Uang Rp. 100.000.000,- - HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	- Uang Rp35.000.000,- - HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp35.000.000,-
6.	MISAEEL ASARYA TAMBUNAN.	Rp35.000.000,-
7.	Operasional	Rp30.000.000,-
Total		- Uang : Rp 540.000.000,- - Barang : 2 unit HP Iphone X2

- Uang sejumlah Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan oleh **Terdakwa** ke HAYIN SUHIKTO di Ruang Kerja Kajari;
- Setelah penerimaan uang tersebut diatas, dengan cara-cara yang sama sehubungan informasi adanya penerimaan laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR terkait penggunaan dana BOS

Halaman 10 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tahun anggaran 2017 kepada 3 (tiga) sekolah yaitu SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP Negeri 1 Kualacenaku, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO memanggil EKA SATRIA untuk bertemu dengan **Terdakwa** dan pada saat itu juga EKA SATRIA langsung datang bertemu di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. **Walaupun tanpa adanya dasar Surat Perintah, Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO meminta EKA SATRIA untuk menghubungi 3 (tiga) sekolah tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, namun EKA SATRIA hanya menyanggupi untuk menghubungi Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya dan Kepala SMP Negeri 3 Sungai Lala, sedangkan untuk SMP 1 Kualacenaku tidak bisa karena Kepala Sekolahnya sudah pensiun, selanjutnya EKA SATRIA menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala) terkait pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan biaya penyelesaian terhadap pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas adanya permasalahan laporan pengaduan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dari LSM LP TIPIKOR.

- Pada tanggal 27 Mei 2019 SANRIA ELMI selaku Kepala SMPN 3 Lubuk Batu Jaya dan SUJARNO selaku Kepala SMPN 3 Sungai Lala datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kelengkapan laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kemudian meminta SANRIA ELMI dan SUJARNO agar datang kembali melengkapi kekurangan laporan pertanggungjawaban kepada RIONALD FEEBRI RINANDO.
- Pada tanggal 20 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kemudian disepakati untuk meminta dibantu penyelesaian terhadap

Halaman 11 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas adanya permasalahan laporan pengaduan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2017 masing-masing sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Pada tanggal 24 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang kembali ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RIONALD FEEBRI RINANDO. kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa** sebagaimana sejak awal perencanaan permintaan biaya telah RIONALD FEEBRI RINANDO sampaikan kepada **Terdakwa**, selanjutnya sesuai laporan dari RIONALD FEEBRI RINANDO maka **Terdakwa** melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO, kemudian uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh untuk keperluan **Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO.
- Pada tanggal 19 Nopember 2019, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan Dana BOS yang digelembungkan yaitu :
 - (1) Laporan Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;
 - (2) Laporan Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu
 - (3) Laporan Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;

Halaman 12 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- (4) Laporan Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;
- (5) Laporan Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;
- (6) Laporan Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus dan HAYIN SUHIKTO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, kemudian HAYIN SUHIKTO menandatangani Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang berhubungan dengan 6 (enam) laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara tersebut, dengan Surat Perintah :
- 1) Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
 - 2) Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
 - 3) Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
 - 4) Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Halaman 13 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



5) Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

6) Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara kepada jaksa sebagai berikut :

- 1) Terdakwa OSTAR AL PANSRI, Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu.
 - 2) BAMBANG DWI SAPUTRA, Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.
 - 3) BERMAN PRANATA, Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu.
 - 4) ANDY SUNARTEJO, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu.
 - 5) RIONALD FEEBRI RINANDO, Kasubsi Barang Rampasan.
- Terhadap **surat perintah tugas tersebut tidak teregister di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.**
 - Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Angka III hurup (a) yang pada pokoknya terhadap Surat Perintah Tugas tidak dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para pihak, namun **Terdakwa** telah melakukan pemanggilan untuk hadir pada tanggal 17 dan 18 Maret 2020 dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala Sekolah SMP Negeri Lubuk Batu Jaya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan

Halaman 14 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



pemanggilan yang ditandatangani oleh HAYIN SUHIKTO, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR;

- Pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir, namun demikian BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat nomor : 700/IK-INHU/III/2020/14 perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat tanggal 18 Maret 2020 kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang berisi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR dan menyampaikan progres perkembangan pemeriksaan serta bersedia untuk melakukan pemberian informasi dan pemaparan hasil pemeriksaan. Terhadap hal tersebut Inspektorat tidak juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, kemudian HAYIN SUHIKTO kembali mengirimkan surat Panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020, dan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, pihak-pihak yang dipanggil datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersamaan dengan beberapa orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Indra Giri Hulu, namun pada saat akan dilakukan permintaan keterangan, tidak ada satu pun dari Kepala Sekolah yang membawa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana BOS TA 2018 dengan alasan bahwa SPJ Pengelolaan Dana BOS milik mereka sudah diserahkan kepada Inspektorat dan mereka tidak memiliki SPJ lagi, sehingga pada hari itu tidak jadi dilakukan permintaan keterangan;
- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3

Halaman 15 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pasir Penyu), Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan **Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian ketika melakukan pemeriksaan **Terdakwa** memperlihatkan daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan. Pada saat itu kelima Kepala Sekolah tersebut meminta tolong dan mengatakan hanya menyanggupi **20 sampai dengan 25 juta per sekolah**” selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO diminta oleh **Terdakwa** untuk meminta nomor Handphone RAJA SYAIPUL. Setelah itu **RIONALD FEEBRI RINANDO** diminta **Terdakwa** untuk menelpon **RAJA SAIPUL** dan menyampaikan **“Kata Penerbit 35 eksemplar”** dan langsung dibalas melalui Whatsapp kepada RIONALD FEEBRI RINANDO **“Pesanan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak”**, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO sampaikan kepada **Terdakwa**, selanjutnya **Terdakwa** meneruskan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 sehingga RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon RAJA SAIPUL dan menyampaikan **“dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”**.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, RAJA SAIPUL mendarangi kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan menyerahkan uang sejumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) di ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Penyu, SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat. Pada saat penyerahan uang tersebut, RAJA SYAIPUL menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO **“kami jangan diperiksa-periksa kembali lah”** dan dijawab **“SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan**

Halaman 16 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”.

- Setelah uang tersebut diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa** diruang kerja **Terdakwa**, selanjutnya pada malam hari setelah jam kerja **Terdakwa** membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO yang menunggu di dalam mobil kemudian **Terdakwa** yang sebelumnya telah melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada terdakwa, dimana pada saat itu HAYIN SUHIKTO meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diantaranya oleh **Terdakwa** mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp15.000.000,-
6.	Operasional	Rp20.000.000,-
Total		Rp210.000.000,-

- Kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi kembali EKA SATRIA untuk bertemu dengan **Terdakwa** dan menyampaikan agar memanggil 44 sekolah yang belum dimintai uang dan meminta uang sejumlah masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang tersebut, **Terdakwa** melaporkannya kepada HAYIN SUHIKTO dengan mengatakan : **“untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi”** (maksudnya

Halaman 17 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan HAYIN SUHIKTO menyetujuinya;

- Menindaklanjuti permintaan dari **Terdakwa**, pada tanggal 31 Mei 2020, EKA SATRIA mengumpulkan 44 Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu, dalam pertemuan tersebut EKA SATRIA menyampaikan persoalan Dana BOS Tahun 2018 dan permintaan dari **Terdakwa** untuk masing-masing sekolah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu 44 Kepala Sekolah menyetujui dan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikumpulkan di EKA SATRIA sejumlah Rp660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2020 EKA SATRIA bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO dan menyerahkan uang tersebut;
- Uang sejumlah Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya diterima oleh **Terdakwa** sejumlah Rp 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) dilaporkan terlebih dahulu kepada HAYIN SUHIKTO dan HAYIN SUHIKTO menyampaikan meminta bagian setengah dari uang tersebut, lalu **Terdakwa** menyisihkan terlebih dahulu dan menyerahkan langsung kepada HAYIN SUHIKTO sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisanya **Terdakwa** membagikannya dengan perincian sebagai berikut:

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp35.000.000,-
7.	Operasional	Rp30.000.000,-
TOTAL		Rp605.000.000,-

- Selain uang yang telah diserahkan **Terdakwa** kepada HAYIN SUHIKTO di ruang kerja Kajari, **Terdakwajuga** diminta oleh HAYIN SUHIKTO untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport

Halaman 18 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan cicilan per bulan sejumlah Rp23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer bank CIMB Niaga (rekening pinjaman) An. Hayin Suhikto yang 2 (dua) diantaranya ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh **Terdakwa**.

- Terdakwa selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, setelah menerima uang tersebut tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan terkait dengan tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) untuk SMPN 1 Rengat Barat ditutup tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan terkait dengan 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG-03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak

Halaman 19 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



ditindaklanjuti penanganannya menyimpang dari prosedur yang berlaku;

- Bahwa dari jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang tunai keseluruhan sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone X2 dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone X2 yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016;
 - Uang tunai sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal 2 (dua) Kepala SMPN terkait dengan penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2017;
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018;
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018.
- Perbuatan **Terdakwa** selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama dengan HAYIN SUHIKTO dan RIONALD FEEBRI RINANDO masing-masing selaku jaksa yang telah menerima pemberian uang yang berasal dari Kepala Sekolah dan tidak menindaklanjuti proses pemeriksaan penyelidikan dan pelaksanaan tugas sesuai

Halaman 20 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



prosedur ketentuan yang berlaku terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 melainkan pemeriksaan tersebut hanya sebagai sarana untuk terdakwa mendapatkan sejumlah uang, yang bertentangan dengan:

1. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;
2. Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu : *"....Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian"*;
3. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, bahwa "Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari

Halaman 21 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”;

4. Pasal 23 d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang menerangkan bahwa “dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung serta dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara” ;

6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan : “Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan : “Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf.

Halaman 22 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



7. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : "Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas.

-----Perbuatan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang diangkat sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-413/C.4.3/7/2001 tanggal 30 Juli 2001 atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Jaksa diangkat selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-706/C.4/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 pada suatu waktu antara bulan Mei 2019 s/d bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 23 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan** dengan HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. selaku Jaksa yang diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan RIONALD FEEBRI RINANDO,S.H.,M.H. selaku Jaksa yang diangkat selaku Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Barang Rampasan Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (masing-masing *dilakukan penuntutan secara terpisah*) **menerima hadiah atau janji** berupa uang dengan jumlah sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari jumlah keseluruhan penerimaan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merek Iphone X2 yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu **Terdakwa** selaku Jaksa yang memiliki Jabatan sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulubersama dengan HAYIN SUHIKTO,S.H.,M.H. dan RIONALD FEEBRI RINANDO,S.H.,M.H. masing-masing selaku Jaksa telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diberikan oleh 61 (enam puluh satu) kepala SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu untuk tidak menindaklanjuti tugasnya selaku Jaksa untuk melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya laporan pengaduan dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018,dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 24 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 November 2018 **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menerima laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (*mark up*), selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019 atas laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telaahan dengan kesimpulan untuk dilakukan penyelidikan;
- Terkait dengan hal tersebut, HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016, dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan yaitu:
 - 1) Terdakwa OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H. (Kasi Pidsus), selaku Ketua Tim Penyelidikan
 - 2) BERMAN PRANATA, SH (Kasi Datun), selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan
 - 3) MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, SH (Jaksa Fungsional), selaku Sekertaris Tim Penyelidik
 - 4) RIONALD FEEBRI RINANDO, SH, MH (Jaksa Fungsional), selaku Anggota Tim Penyelidik
 - 5) R.M. YUSUF TRISNAJAYA (Kasubsi di Pidsus), selaku Anggota Tim Penyelidik
- Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019,

Halaman 25 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 25 Maret 2020 pada bulan Maret 2019 **Terdakwa** selaku Kepala Seksi Pidana Khusus menandatangani surat panggilan permintaan keterangan dengan pengantar surat panggilan ditandatangani oleh HAYIN SUHIKTO yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya **Terdakwa** melakukan permintaan keterangan tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatitkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016, yaitu :

1. SMPN 1 Rengat (ARDIMIS);
 2. SMPN 1 Rengat Barat (M. NASIR);
 3. SMPN 1 Seberida (SRIHARDONO);
 4. SMPN 1 Lirik (AFRURAZI);
 5. SMPN 3 Rengat Barat (SUTRIONO);
 6. SMPN 1 Rakit Kulim (ASRIL);
 7. SMPN 1 Batang Cenaku (IRFAN) dan;
 8. SMPN 5 Kelayang (ALPIANTO)
- Bahwa dalam pelaksanaannya selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidikan yang diketuai oleh **Terdakwa** selaku

Halaman 26 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu saksi ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, saksi SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Peny, setelah pemeriksaan RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kepada EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah yang lain yang belum datang untuk pemeriksaan untuk menyelesaikan permasalahan agar cepat selesai.

- Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan OSTAR AL PANSRI, RIONALD FEEBRI RINANDO, BAMBANG DWI SAPUTRA dan BERMAN PRANANTA untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan) Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian **Terdakwa** menyampaikan "bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan", dan Saksi EKA SATRIA bertanya "berapa yang harus dikembalikan", dijawab "tergantung SPJ yang sedang kami lakukan pemeriksaaan" lalu EKA SATRIA mengatakan "diminta tolonglah pak jangan besar-besar kami kembalikan", kemudian **Terdakwa** meminta EKA SATRIA bersama dengan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk berbicara berdua di ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya "perhatian apa yang bapak maksud" dan dijawab EKA SATRIA "berapa kami bantu bapak" kemudian EKA SATRIA menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, kemudian EKA SATRIA menerima penyampaian standar biaya penyelesaian perkara sejumlah Rp.

Halaman 27 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan, apabila dalam tahap permintaan keterangan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sudah ada penetapan tersangka sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya yang kemudian menyepakati agar tidak disalahkan dalam pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2016 dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maka masing-masing Kepala Sekolah menyanggupi akan memberikan uang penyelesaian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Selanjutnya EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RIONALD FEEBRI RINANDO kembali meminta EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya EKA SATRIA menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena belum ada titik temu maka setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada **Terdakwa** dimana awalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak EKA SATRIA belum bisa menyanggupi kemudian disepakati jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian **Terdakwa** menyampaikan kepada EKA SATRIA bila

Halaman 28 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, agar dibelikan handphone untuk cinderamata kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA.

- **Terdakwa** melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO dan menyetujuinya terkait dengan kesanggupan pemberian uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari permintaan uang terhadap masing-masing 9 (sembilan) kepala sekolah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Selanjutnya EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya dan menyampaikan permintaan uang masing-masing sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone merek Iphone X2 kepada RIONAL FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh Kepala Sekolah terkumpul uang sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone Iphone X2, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wib, **EKA SATRIA menyerahkan 2 (dua) unit handphone merek Iphone X2 kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di halaman depan Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu** dan selanjutnya untuk uang sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) diberikan dalam dua tahap yaitu:
 - Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 12.00 wib, EKA SATRIA memberikan uang sejumlah Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada RIONALD FEEBRI RINANDO dalam kardus;
 - Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 08.30 wib EKA SATRIA memberikan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam amplop kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di ruang kerjanya.

Halaman 29 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



setelah Uang dan handphone merek Iphone X2 diterima RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa**;

- Terhadap Uang sejumlah Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan HP Iphone X2 **Terdakwa** membagikannya kepada :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	- Uang Rp. 100.000.000,- - HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	- Uang Rp35.000.000,- - HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp35.000.000,-
6.	MISAEEL ASARYA TAMBUNAN.	Rp35.000.000,-
7.	Operasional	Rp30.000.000,-
Total		- Uang : Rp540.000.000,- - Barang : 2 unit HP Iphone X2

- Uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan oleh **Terdakwa** ke HAYIN SUHIKTO di Ruang Kerja Kajari;
- Setelah penerimaan uang tersebut diatas, dengan cara-cara yang sama sehubungan informasi adanya penerimaan laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR terkait penggunaan dana BOS tahun anggaran 2017 kepada 3 (tiga) sekolah yaitu SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP Negeri 1 Kuala Cenaku, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO memanggil EKA SATRIA untuk bertemu dengan **Terdakwa** dan pada saat itu juga EKA SATRIA langsung datang bertemu di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Walaupun tanpa adanya dasar Surat Perintah, **Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO meminta EKA SATRIA untuk menghubungi 3 (tiga) sekolah tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, namun EKA SATRIA hanya menyanggupi untuk menghubungi Kepala

Halaman 30 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya dan Kepala SMP Negeri 3 Sungai Lala, sedangkan untuk SMP 1 Kualacenaku tidak bisa karena Kepala Sekolahnya sudah pensiun, selanjutnya EKA SATRIA menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala) terkait pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan biaya penyelesaian terhadap pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas adanya permasalahan laporan pengaduan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dari LSM LP TIPIKOR.

- Pada tanggal 27 Mei 2019 SANRIA ELMI selaku Kepala SMPN 3 Lubuk Batu Jaya dan SUJARNO selaku Kepala SMPN 3 Sungai Lala datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kelengkapan laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kemudian meminta SANRIA ELMI dan SUJARNO agar datang kembali melengkapi kekurangan laporan pertanggungjawaban kepada RIONALD FEEBRI RINANDO.
- Pada tanggal 20 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kemudian disepakati untuk meminta dibantu penyelesaian terhadap pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas adanya permasalahan laporan pengaduan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2017 masing-masing sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 24 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang kembali ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RIONALD FEEBRI RINANDO. kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan

Halaman 31 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa** sebagaimana sejak awal perencanaan permintaan biaya telah RIONALD FEEBRI RINANDO sampaikan kepada **Terdakwa**, selanjutnya sesuai laporan dari RIONALD FEEBRI RINANDO maka **Terdakwa** melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh untuk keperluan **Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO.

- Pada tanggal 19 Nopember 2019, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan Dana BOS yang dilegelembungkan yaitu:
 - (1) Laporan Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;
 - (2) Laporan Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu
 - (3) Laporan Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;
 - (4) Laporan Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;
 - (5) Laporan Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;
 - (6) Laporan Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak

Halaman 32 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus dan HAYIN SUHIKTO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, kemudian HAYIN SUHIKTO menandatangani Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang berhubungan dengan 6 (enam) laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara tersebut, dengan Surat Perintah:

- 1) Nomor: PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 2) Nomor: PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 3) Nomor: PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 4) Nomor: PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 5) Nomor: PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 6) Nomor: PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara kepada jaksa sebagai berikut :

- 1) Terdakwa OSTAR AL PANSRI, Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu.
- 2) BAMBANG DWI SAPUTRA, Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.

Halaman 33 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 3) BERMAN PRANATA, Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu.
- 4) ANDY SUNARTEJO, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu.
- 5) RIONALD FEEBRI RINANDO, Kasubsi Barang Rampasan.

Terhadap **surat perintah tugas tersebut tidak teregister di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.**

- Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Angka III hurup (a) yang pada pokoknya terhadap Surat Perintah Tugas tidak dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para pihak, namun **Terdakwa** telah melakukan pemanggilan untuk hadir pada tanggal 17 dan 18 Maret 2020 dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyau, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala Sekolah SMP Negeri Lubuk Batu Jaya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh HAYIN SUHIKTO, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR.
- Pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir, namun demikian BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat nomor : 700/IK-INHU/III/2020/14 perihal Koordinasi

Halaman 34 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pengaduan Masyarakat tanggal 18 Maret 2020 kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang berisi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR dan menyampaikan progres perkembangan pemeriksaan serta bersedia untuk melakukan pemberian informasi dan pemaparan hasil pemeriksaan. Terhadap hal tersebut Inspektorat tidak juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, kemudian HAYIN SUHIKTO kembali mengirimkan surat Panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020, dan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, pihak-pihak yang dipanggil datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersamaan dengan beberapa orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Indra Giri Hulu, namun pada saat akan dilakukan permintaan keterangan, tidak ada satu pun dari Kepala Sekolah yang membawa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana BOS TA 2018 dengan alasan bahwa SPJ Pengelolaan Dana BOS milik mereka sudah diserahkan kepada Inspektorat dan mereka tidak memiliki SPJ lagi, sehingga pada hari itu tidak jadi dilakukan permintaan keterangan.

- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Penyu), Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan **Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian ketika melakukan pemeriksaan **Terdakwa** memperlihatkan daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan. Pada saat itu kelima Kepala Sekolah tersebut meminta tolong dan mengatakan hanya menyanggupi **20 sampai dengan 25 juta per**

Halaman 35 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



sekolah” selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO diminta oleh **Terdakwa** untuk meminta nomor Handphone RAJA SYAIPUL. Setelah itu **RIONALD FEEBRI RINANDO** diminta **Terdakwa** untuk menelpon **RAJA SAIPUL** dan menyampaikan **“Kata Penerbit 35 eksemplar”** dan langsung dibalas melalui Whatsapp kepada RIONALD FEEBRI RINANDO **“Pesan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak”**, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO sampaikan kepada **Terdakwa**, selanjutnya **Terdakwa** meneruskan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 sehingga RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon RAJA SAIPUL dan menyampaikan **“dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”**.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, RAJA SYAIPUL mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) di ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Peny, SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat. Pada saat penyerahan uang tersebut, RAJA SYAIPUL menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO **“kami jangan diperiksa-periksa kembali lah”** dan dijawab **“SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”**.
- Setelah uang tersebut diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa** di ruang kerja **Terdakwa**, selanjutnya pada malam hari setelah jam kerja **Terdakwa** membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO yang menunggu di dalam mobil kemudian **Terdakwa** yang sebelumnya

Halaman 36 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



telah melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada terdakwa, dimana pada saat itu HAYIN SUHIKTO meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diantaranya oleh **Terdakwa** mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp15.000.000,-
6.	Operasional	Rp20.000.000,-
Total		Rp210.000.000,-

- Kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi kembali EKA SATRIA untuk bertemu dengan **Terdakwa** dan menyampaikan agar memanggil 44 sekolah yang belum dimintai uang dan meminta uang sejumlah masing-masing sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang tersebut, **Terdakwa** melaporkannya kepada HAYIN SUHIKTO dengan mengatakan : **“untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi”** (maksudnya adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan HAYIN SUHIKTO menyetujuinya.
- Menindaklanjuti permintaan dari **Terdakwa**, pada tanggal 31 Mei 2020, EKA SATRIA mengumpulkan 44 Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu, dalam pertemuan tersebut EKA SATRIA menyampaikan persoalan Dana BOS Tahun 2018 dan permintaan dari **Terdakwa** untuk masing-masing sekolah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu 44 Kepala Sekolah menyetujui dan masing-masing memberikan uang

Halaman 37 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikumpulkan di EKA SATRIA sejumlah Rp660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2020 EKA SATRIA bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO dan menyerahkan uang tersebut.

- Uang sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya diterima oleh **Terdakwa** sejumlah Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) dilaporkan terlebih dahulu kepada HAYIN SUHIKTO dan HAYIN SUHIKTO menyampaikan meminta bagian setengah dari uang tersebut, lalu **Terdakwa** menyisihkan terlebih dahulu dan menyerahkan langsung kepada HAYIN SUHIKTO sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisahnya **Terdakwa** membagikannya dengan perincian sebagai berikut:

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
TOTAL		Rp. 605.000.000,-

- Selain uang yang telah diserahkan **Terdakwa** kepada HAYIN SUHIKTO di ruang kerja Kajari, **Terdakwa** juga diminta oleh HAYIN SUHIKTO untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan cicilan per bulan sejumlah Rp. 23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer bank CIMB Niaga (rekening pinjaman) An. Hayin Suhikto yang 2 (dua) diantaranya ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh **Terdakwa**.
- **Terdakwa** selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, setelah menerima uang tersebut tidak

Halaman 38 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan terkait dengan tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor: Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) untuk SMPN 1 Rengat Barat ditutup tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan terkait dengan 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor: PRINT.TUG-03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya menyimpang dari prosedur yang berlaku.

- **Bahwa Terdakwa selaku Jaksa yang memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus** pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu **telah menerima hadiah uang tunai Riau sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone X2** dari jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun

Halaman 39 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi dengan perincian sebagai berikut:

- **Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone X2 yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016;**
- **Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal 2 (dua) Kepala SMPN terkait dengan penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2017;**
- **Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018;**
- **Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018.**

Perbuatan Terdakwa OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H. M.H..** selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang diangkat sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-413/C.4.3/7/2001 tanggal 30 Juli 2001, serta Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-706/C.4/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 diangkat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan

Halaman 40 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indragiri Hulu pada suatu waktu antara bulan Maret 2019 s/d bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan** dengan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H, M.H dan HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu* **Terdakwa** selaku jaksa yang diangkat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama dengan HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H yang melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 **tidak sesuai prosedur ketentuan yang berlaku**, namun pelaksanaannya sebagai sarana untuk mendapatkan uang, *telah memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri* yaitu memaksa kepala sekolah penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 sehingga 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang yang seluruhnya sebesar Rp. 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), **yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada tanggal 28 November 2018 **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menerima laporan

Halaman 41 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (*mark up*), selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019 atas laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telahaan dengan kesimpulan untuk dilakukan penyelidikan.

- Terkait dengan hal tersebut, HAYIN SUHIKTO, S.H.,M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016, dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan yaitu :
 - 1) Terdakwa OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H. (Kasi Pidsus), selaku Ketua Tim Penyelidikan.
 - 2) BERMAN PRANATA, S.H. (Kasi Datun), selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan.
 - 3) MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, S.H. (Jaksa Fungsional), selaku Sekertaris Tim Penyelidik.
 - 4) RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. (Jaksa Fungsional), selaku Anggota Tim Penyelidik.
 - 5) R.M. YUSUF TRISNAJAYA (Kasubsi di Pidsus), selaku Anggota Tim Penyelidik.
- Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, pada tanggal 25 Maret 2020 pada bulan Maret 2019 **Terdakwa** selaku Kepala Seksi Pidana Khusus menandatangani surat panggilan permintaan keterangan dengan pengantar surat

Halaman 42 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



panggilan ditandatangani oleh HAYIN SUHIKTO yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya **Terdakwa** melakukan permintaan keterangan tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatatkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yaitu :

1. SMPN 1 Rengat (ARDIMIS);
 2. SMPN 1 Rengat Barat (M. NASIR);
 3. SMPN 1 Seberida (SRIHARDONO);
 4. SMPN 1 Lirik (AFRURAZI);
 5. SMPN 3 Rengat Barat (SUTRIONO);
 6. SMPN 1 Rakit Kulim (ASRIL);
 7. SMPN 1 Batang Cenaku (IRFAN) dan;
 8. SMPN 5 Kelayang (ALPIANTO)
- Terkait dengan surat panggilan permintaan keterangan yang ditujukan kepada SMP Negeri 1 Rengat Barat, pada bulan April 2019 MUHAMMAD NASIR selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 datang ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk memenuhi panggilan dan pada saat itu diperiksa selama 5 (lima) jam. Setelah itu MUHAMMAD NASIR pulang dan diminta datang kembali untuk dimintai keterangan. Kemudian sekitar 2 (dua), MUHAMMAD

Halaman 43 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



NASIR kembali datang ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dimintai keterangan oleh RIONALD FEEBRI RINANDO. Pada saat diperiksa, RIONALD FEEBRI RINANDO dengan nada mengancam mengatakan kepada MUHAMMAD NASIR “satu hari saja Bapak dikurung Bapak bisa berhenti jadi PNS” dan juga menceritakan “pernah memenjarakan 2 (dua) orang Kepala Sekolah saat tugas di Lampung terkait dana BOS”.

- Setelah itu, selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Peny. Setelah pemeriksaan RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kepada EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah yang lain yang belum datang untuk pemeriksaan untuk menyelesaikan permasalahan “supaya masalahnya cepat selesai”, dan pada saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO memperlihatkan foto dan video orang yang masuk penjara karena tidak mau dibantu penyelesaiannya, kemudian **karena merasa takut** EKA SATRIA menyanggupi dan menanyakan “**penyelesaian seperti apa Pak**”? dan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan agar datang pada tanggal 6 Mei 2019 untuk bertemu dengan **Terdakwa** terkait penyelesaian permasalahan BOS terhadap masing-masing Kepala Sekolah, selanjutnya EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan **Terdakwa**, RIONALD FEEBRI RINANDO, BAMBANG DWI SAPUTRA dan BERMAN PRANANTA untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan) Kepala

Halaman 44 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian **Terdakwa** menyampaikan **“bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”**, dan Saksi EKA SATRIA bertanya **“berapa yang harus dikembalikan”**, dijawab **“tergantung SPJ yang sedang kami lakukan pemeriksaaan”** lalu EKA SATRIA mengatakan **“diminta tolonglah pak jangan besar-besar kami kembalikan”**, kemudian **Terdakwa** meminta EKA SATRIA bersama dengan RIONALD FEEBRI RINANDO **untuk berbicara berdua di ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO**, saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya **“perhatian apa yang bapak maksud”** dan dijawab EKA SATRIA **“berapa kami bantu bapak”** kemudian EKA SATRIA menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO mengatakan kepada EKA SATRIA standar biaya penyelesaian perkara **sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan**, apabila dalam **tahap permintaan keterangan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan **apabila sudah ada penetapan tersangka sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, namun EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya dan menyampaikan komunikasi yang sudah dilakukan dengan RIONALD FEEBRI RINANDO dimana terkait penggunaan dana BOS T.A 2016, SPJ BOS **selalu disalahkan dan diberikan cerita-cerita yang menakutkan seperti 1 (satu) hari saja masuk penjara akan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil**, terkait dengan 8 (delapan) Kepala Sekolah tersebut menyepakati agar tidak disalahkan dalam pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2016 dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh

Halaman 45 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maka masing-masing Kepala Sekolah menyanggupi akan memberikan uang penyelesaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Selanjutnya EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RIONALD FEEBRI RINANDO kembali meminta EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya EKA SATRIA menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena belum ada titik temu maka setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada **Terdakwa** dimana awalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak EKA SATRIA belum bisa menyanggupi kemudian disepakati jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian **Terdakwa** menyampaikan kepada EKA SATRIA bila pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, agar dibelikan handphone untuk cinderamata kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA.
- **Terdakwa** melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO dan menyetujuinya terkait dengan kesanggupan pemberian uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari permintaan uang terhadap masing-masing 9 (sembilan) kepala sekolah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 46 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Selanjutnya EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya dan menyampaikan permintaan uang masing-masing sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone merek Iphone X2 kepada RIONAL FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh Kepala Sekolah terkumpul uang sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone Iphone X2, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wib, **EKA SATRIA menyerahkan 2 (dua) unit handphone merek Iphone X2 kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di halaman depan Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu** dan selanjutnya untuk uang sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan dalam dua tahap yaitu:
 - Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 12.00 wib, EKA SATRIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada RIONALD FEEBRI RINANDO dalam kardus;
 - Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 08.30 wib EKA SATRIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam amplop kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di ruang kerjanya.
- Setelah Uang dan handphone merek Iphone X2 diterima RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa**;
- Terhadap Uang sejumlah Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan HP Iphone X2 **Terdakwa** membagikannya kepada :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	- Uang Rp. 100.000.000,- - HP Iphone X2

Halaman 47 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	- Uang Rp35.000.000,- - HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp35.000.000,-
6.	MISAEAL ASARYA TAMBUNAN.	Rp35.000.000,-
7.	Operasional	Rp30.000.000,-
Total		- Uang : Rp540.000.000,- - Barang : 2 unit HP Iphone X2

- Uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan oleh **Terdakwa** ke HAYIN SUHIKTO di Ruang Kerja Kajari;
- Setelah penerimaan uang tersebut diatas, dengan cara-cara yang sama sehubungan informasi adanya penerimaan laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR terkait penggunaan dana BOS tahun anggaran 2017 kepada 3 (tiga) sekolah yaitu SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP Negeri 1 Kualacenaku, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO memanggil EKA SATRIA untuk bertemu dengan **Terdakwa** dan pada saat itu juga EKA SATRIA langsung datang bertemu di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. **Walaupun tanpa adanya dasar Surat Perintah, Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO meminta EKA SATRIA untuk menghubungi 3 (tiga) sekolah tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, namun EKA SATRIA hanya menyanggupi untuk menghubungi Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya dan Kepala SMP Negeri 3 Sungai Lala, sedangkan untuk SMP 1 Kuala Cenaku tidak bisa karena Kepala Sekolahnya sudah pensiun, selanjutnya EKA SATRIA menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala) terkait pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan biaya penyelesaian terhadap pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas adanya permasalahan

Halaman 48 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



laporan pengaduan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dari LSM LP TIPIKOR.

- Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, EKA SATRIA menyampaikan kepada SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya Indragiri Hulu) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala Indragiri Hulu) agar segera datang ke Kejaksaan. Selanjutnya SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd pada tanggal 27 Mei 2019 datang ke Kejaksaan dan bertemu RIONALD FEEBRI RINANDO. Pada saat itu pada saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO mengatakan ***“kalau sudah masuk ke Kejaksaan hanya ada pasal 2 dan pasal 3 ini adalah pertama masuk penjara, kedua PNS dicopot dan berakibat yang memalukan pada anak cucu”*** serta menyampaikan terkait standar biaya penyelesaian kasus tahap penyidikan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya kalau jadi terdakwa ditambah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila sudah sampai Pengadilan sejumlah yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kelengkapan laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kemudian meminta SANRIA ELMI dan SUJARNO agar datang kembali melengkapi kekurangan laporan pertanggungjawaban kepada RIONALD FEEBRI RINANDO.
- Pada tanggal 18 juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO dan menyampaikan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO tidak menyetujuinya.
- Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO dan

Halaman 49 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



disepakati masing-masing sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2019 SANRIA ELMi, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang kepada RIONALD FEEBRI RINANDO, Setelah itu SANRIA ELMi, S.Pd menanyakan **“apakah dapat bukti apabila sudah selesai masalahnya”**, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO mengatakan **“kita selesaikan dulu kasus yang 9 (sembilan) sekolah, sekolah ibu kan kecil, paling ibu pengembaliannya antara 1 sampai dengan 2 jutaan lah”**. Kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa** sebagaimana sejak awal perencanaan permintaan biaya telah RIONALD FEEBRI RINANDO sampaikan kepada **Terdakwa**, selanjutnya sesuai laporan dari RIONALD FEEBRI RINANDO maka **Terdakwa** melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan **Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO.
- Pada tanggal 19 Nopember 2019, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan Dana BOS yang digelembungkan yaitu:
 - (1) Laporan Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;
 - (2) Laporan Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu
 - (3) Laporan Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak

Halaman 50 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;

(4) Laporan Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;

(5) Laporan Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;

(6) Laporan Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal: Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus dan HAYIN SUHIKTO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, kemudian HAYIN SUHIKTO menandatangani Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang berhubungan dengan 6 (enam) laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara tersebut, dengan Surat Perintah :

- 1) Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 2) Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 3) Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Halaman 51 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- 4) Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 5) Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
- 6) Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara kepada jaksa sebagai berikut :

- 1) Terdakwa OSTAR AL PANSRI, Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu.
 - 2) BAMBANG DWI SAPUTRA, Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.
 - 3) BERMAN PRANATA, Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu.
 - 4) ANDY SUNARTEJO, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu.
 - 5) RIONALD FEEBRI RINANDO, Kasubsi Barang Rampasan.
- Terhadap **surat perintah tugas tersebut tidak teregister di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.**
 - Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Angka III hurup (a) yang pada pokoknya terhadap Surat Perintah Tugas tidak dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para pihak, namun **Terdakwa** telah melakukan pemanggilan terhadap para Kepala Sekolah dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku, Kepala Sekolah SMP Negeri Lubuk Batu Jaya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Halaman 52 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh HAYIN SUHIKTO, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR.

- Pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir, namun demikian BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat nomor : 700/IK-INHU/III/2020/14 perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat tanggal 18 Maret 2020 kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang berisi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR dan menyampaikan progres perkembangan pemeriksaan serta bersedia untuk melakukan pemberian informasi dan pemaparan hasil pemeriksaan. Terhadap hal tersebut Inspektorat tidak juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, kemudian HAYIN SUHIKTO kembali mengirimkan surat Panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020, dan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, pihak-pihak yang dipanggil datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersamaan dengan beberapa orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Indra Giri Hulu, namun pada saat akan dilakukan permintaan keterangan, tidak ada satu pun dari Kepala Sekolah yang membawa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana BOS TA 2018 dengan alasan bahwa SPJ Pengelolaan Dana BOS milik mereka sudah diserahkan kepada Inspektorat dan mereka tidak memiliki SPJ lagi, sehingga pada hari itu tidak jadi dilakukan permintaan keterangan.

Halaman 53 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Penyu), Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan bertemu dengan **Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO. Pada saat itu **Terdakwa langsung membuka laptop dan memperlihatkan berita tentang keberhasilannya memenjarakan orang dalam perkara korupsi, dan juga memperlihatkan daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan.** Pada saat itu kelima sekolah tersebut **karena merasa takut** mengatakan hanya menyanggupi **20 sampai dengan 25 juta per sekolah**” selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO diminta oleh **Terdakwa** untuk meminta nomor Handphone RAJA SAIPUL. Setelah itu **RIONALD FEEBRI RINANDO** diminta **Terdakwa** untuk menelpon **RAJA SAIPUL** dan menyampaikan **“Kata Penerbit 35 eksemplar”** dan langsung dibalas melalui Whatsapp kepada RIONALD FEEBRI RINANDO **“Pesan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak”**, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO sampaikan kepada **Terdakwa**, selanjutnya **Terdakwa** meneruskan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 sehingga RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon RAJA SAIPUL dan menyampaikan **“dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”**.
- Pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, RAJA SAIPUL mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan menyerahkan uang sejumlah *Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)* di ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu *SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Penyu, SMP Negeri 2 KualaCenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3*

Halaman 54 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Rengat dengan membawa uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Penyu, SMP Negeri 2 KualaCenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat. Pada saat penyerahan uang tersebut, RAJA SYAIPUL menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO **“kami jangan diperiksa-periksa kembali lah”** dan dijawab **“SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”**.

- Setelah uang tersebut diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa** di ruang kerja **Terdakwa**, selanjutnya pada malam hari setelah jam kerja **Terdakwa** membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO yang menunggu di dalam mobil kemudian **Terdakwa** yang sebelumnya telah melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada **terdakwa**, dimana pada saat itu HAYIN SUHIKTO meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diantaranya oleh **Terdakwa** mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 25.000.000,-
4.	BERMAN PRANANTA	Rp. 15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp. 15.000.000,-
6.	Operasional	Rp. 20.000.000,-
Total		Rp. 210.000.000,-

Halaman 55 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi kembali EKA SATRIA untuk bertemu dengan **Terdakwa** dan menyampaikan agar memanggil 44 sekolah yang belum dimintai uang dan meminta uang sejumlah masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang tersebut, **Terdakwa** melaporkannya kepada HAYIN SUHIKTO dengan mengatakan : **“untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi”** (maksudnya adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan HAYIN SUHIKTO menyetujuinya.
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, pada tanggal 31 Mei 2020, EKA SATRIA mengumpulkan 44 Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu, dalam pertemuan tersebut EKA SATRIA menyampaikan persoalan Dana BOS Tahun 2018 dan permintaan dari **Terdakwa** untuk masing-masing sekolah masing-masing sekolah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu 44 Kepala Sekolah menyetujui dan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikumpulkan di EKA SATRIA sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Juni 2020, EKA SATRIA bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO dan menyerahkan uang tersebut dan bertanya **“kedepan kita ini seperti apa pak, saya sudah lelah seperti ini”**, lalu ditanggapi **Terdakwa** dengan mengatakan **“nanti setelah covid selesai kita kumpul”**.
- Uang sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya diterima oleh **Terdakwa** sejumlah Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) dilaporkan terlebih dahulu kepada HAYIN SUHIKTO dan HAYIN SUHIKTO menyampaikan meminta bagian setengah dari uang tersebut, lalu **Terdakwa** menyisihkan terlebih dahulu dan menyerahkan

Halaman 56 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



langsung kepada HAYIN SUHIKTO sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisahnya **Terdakwa** membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
TOTAL		Rp. 605.000.000,-

- Selain uang yang telah diserahkan **Terdakwa** kepada HAYIN SUHIKTO di ruang kerja Kajari, **Terdakwa** juga diminta oleh HAYIN SUHIKTO untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan cicilan per bulan sejumlah Rp23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer bank CIMB Niaga (rekening pinjaman) An. Hayin Suhikto yang 2 (dua) diantaranya ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh **Terdakwa**.
- Terdakwa** selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, setelah menerima uang tersebut tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan terkait dengan tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan (RP-2) untuk SMPN 1 Rengat Barat ditutup tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk

Halaman 57 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan terkait dengan 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG-03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya menyimpang dari prosedur yang berlaku.

- Bahwa dari jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang tunai keseluruhan sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone X2 dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone X2 yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016;
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal 2 (dua) Kepala SMPN terkait dengan penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2017;
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018;

Halaman 58 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



➤ Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018.

- Perbuatan **Terdakwa** selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama dengan HAYIN SUHIKTO dan RIONALD FEEBRI RINANDO masing-masing selaku jaksa yang telah menerima pemberian uang yang berasal dari Kepala Sekolah dan tidak menindaklanjuti proses pemeriksaan penyelidikan dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur ketentuan yang berlaku terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 melainkan pemeriksaan tersebut hanya sebagai sarana untuk terdakwa mendapatkan sejumlah uang, yang bertentangan dengan:

1. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
2. Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu: *"....Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini,*

Halaman 59 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”;

3. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, bahwa “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya” ;
4. Pasal 23 d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”.
5. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa yang menerangkan bahwa “dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung serta dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara” ;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan: “Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan

Halaman 60 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan: “Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf.

7. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : “Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas.

-----Perbuatan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengn Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT :

-----Bahwa Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang diangkat sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-413/C.4.3/7/2001 tanggal 30 Juli 2001, serta Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-706/C.4/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 diangkat

Halaman 61 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada suatu waktu antara bulan Mei 2019 s/d bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Jl. Raya Lintas Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. selaku Jaksa yang diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. selaku Jaksa yang diangkat selaku Kasubsi Barang Rampasan Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 dengan tidak sesuai prosedur ketentuan yang berlaku sebagai sarana untuk mendapatkan uang dengan cara memaksa kepala sekolah penerima dan pengelola dana BOS tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 sehingga 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan uang kepada Terdakwa OSTAR AL PANSRI dan RIONALD FEEBRI RINANDO yang seluruhnya sebesar Rp.1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), dimana dari jumlah uang tersebut terdakwa telah menerima sejumlah uang keseluruhan sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Iphone X2 dengan maksud agar tidak ditindaklanjuti penanganan laporan**

Halaman 62 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



pemeriksaannya oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 November 2018 **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menerima laporan pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat yang pada pokoknya adanya dugaan penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang digelembungkan (*mark up*), selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019 atas laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan telahaan dengan kesimpulan untuk dilakukan penyelidikan.
- Terkait dengan hal tersebut, HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menandatangani Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016, dengan memerintahkan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan yaitu :
 1. Terdakwa OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H. (Kasi Pidsus), selaku Ketua Tim Penyelidikan.
 1. BERMAN PRANATA, S.H. (Kasi Datun), selaku Wakil Ketua Tim Penyelidikan.
 2. MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, S.H. (Jaksa Fungsional), selaku Sekertaris Tim Penyelidik.
 3. RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H. (Jaksa Fungsional), selaku Anggota Tim Penyelidik.
 4. R.M. YUSUF TRISNAJAYA (Kasubsi di Pidsus), selaku Anggota Tim Penyelidik.

Halaman 63 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, pada tanggal 25 Maret 2020 pada bulan Maret 2019 **Terdakwa** selaku Kepala Seksi Pidana Khusus menandatangani surat panggilan permintaan keterangan dengan pengantar surat panggilan ditandatangani oleh HAYIN SUHIKTO yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 di SMP Negeri 1 Rengat Barat dan pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, yang seharusnya pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di SMP Negeri 1 Rengat Barat dalam pelaksanaannya **Terdakwa** melakukan permintaan keterangan tidak hanya kepada SMPN 1 Rengat Barat saja melainkan diluar dari maksud pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang tanpa adanya dasar pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan tidak dicatitkan dalam administrasi pelaporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk melakukan permintaan keterangan terhadap 8 (delapan) SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu yang terkait penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 1. SMPN 1 Rengat (ARDIMIS);
 2. SMPN 1 Rengat Barat (M. NASIR);
 3. SMPN 1 Seberida (SRIHARDONO);
 4. SMPN 1 Lirik (AFRURAZI);
 5. SMPN 3 Rengat Barat (SUTRIONO);
 6. SMPN 1 Rakit Kulim (ASRIL);
 7. SMPN 1 Batang Cenaku (IRFAN) dan;
 8. SMPN 5 Kelayang (ALPIANTO)
- Terkait dengan surat panggilan permintaan keterangan yang ditujukan kepada SMP Negeri 1 Rengat Barat, pada bulan April

Halaman 64 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 MUHAMMAD NASIR selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 datang ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk memenuhi panggilan dan pada saat itu diperiksa selama 5 (lima) jam. Setelah itu MUHAMMAD NASIR pulang dan diminta datang kembali untuk dimintai keterangan. Kemudian sekitar 2 (dua), MUHAMMAD NASIR kembali datang ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dimintai keterangan oleh RIONALD FEEBI RINANDO. Pada saat diperiksa, RIONALD FEEBRI RINANDO **dengan nada mengancam** mengatakan kepada MUHAMMAD NASIR **“satu hari saja Bapak dikurung Bapak bisa berhenti jadi PNS”** dan juga menceritakan **“pernah memenjarakan 2 (dua) orang Kepala Sekolah saat tugas di Lampung terkait dana BOS”**.

- Setelah itu, selain adanya pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan sesuai maksud Surat Perintah Penyelidikan kepada SMPN 1 Rengat Barat tersebut, pada tanggal 30 April 2019 tim penyelidik yang diketuai oleh **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan terhadap 3 kepala sekolah lainnya yaitu ARDIMIS selaku Kepala SMPN 1 Rengat, SUTRIONO selaku Kepala SMPN 3 Rengat Barat dan saksi EKA SATRIA selaku Kepala SMPN 2 Pasir Penyau. Setelah pemeriksaan RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kepada EKA SATRIA yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadirkan Kepala Sekolah yang lain yang belum datang untuk pemeriksaan untuk menyelesaikan permasalahan *“supaya masalahnya cepat selesai”*, dan pada saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO memperlihatkan foto dan video orang yang masuk penjara karena tidak mau dibantu penyelesaiannya, kemudian **karena merasa takut**, EKA SATRIA menyanggupi dan menanyakan **“penyelesaian seperti apa Pak”?** dan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan agardatang pada tanggal 6 Mei 2019 untuk bertemu dengan **Terdakwa** terkait penyelesaian permasalahan BOS terhadap masing-masing Kepala Sekolah, selanjutnya

Halaman 65 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



EKA SATRIA datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di ruangan Kasi Pidsus bertemu dengan **Terdakwa**, RIONALD FEEBRI RINANDO, BAMBANG DWI SAPUTRA dan BERMAN PRANANTA untuk membahas bagaimana penyelesaian penanganan permasalahan dana BOS dari 9 (sembilan) Kepala SMP Negeri tersebut kemudian disampaikan kepada saksi EKA SATRIA dalam menyelesaikan perkara ini ada pengembalian kerugian negara dan penghentian kasus dan jika dibantu dari pihak EKA SATRIA juga ada perhatiannya, kemudian **Terdakwa** menyampaikan "**bapak harus mengembalikan dana BOS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan**", dan Saksi EKA SATRIA bertanya "berapa yang harus dikembalikan", dijawab "tergantung SPJ yang sedang kami lakukan pemeriksaaan" lalu EKA SATRIA mengatakan "diminta tolonglah pak jangan besar-besar kami kembalikan", kemudian **Terdakwa** meminta EKA SATRIA bersama dengan RIONALD FEEBRI RINANDO untuk berbicara berdua di ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO, saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO bertanya "perhatian apa yang bapak maksud" dan dijawab EKA SATRIA "**berapa kami bantu bapak**" kemudian EKA SATRIA menyampaikan bersedia apabila ada jaminan tidak akan diperiksa lagi, selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO mengatakan kepada EKA SATRIA standar biaya penyelesaian perkara **sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pengadilan**, apabila dalam **tahap permintaan keterangan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan apabila sudah ada penetapan tersangka **sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, namun EKA SATRIA berkehendak tetap ada jaminan apabila kasus akan selesai, selanjutnya EKA SATRIA pulang untuk mendiskusikan dengan 8 (delapan) kepala sekolah lainnya dan menyampaikan komunikasi yang sudah dilakukan dengan RIONALD FEEBRI RINANDO dimana terkait penggunaan dana BOS T.A 2016, SPJ BOS **selalu disalahkan dan diberikan cerita-cerita yang**

Halaman 66 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



menakutkan seperti 1 (satu) hari saja masuk penjara akan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan 8 (delapan) Kepala Sekolah tersebut menyepakati agar tidak disalahkan dalam pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2016 dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu maka masing-masing Kepala Sekolah menyanggupi akan memberikan uang penyelesaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Selanjutnya EKA SATRIA kembali datang ke kantor Kejaksaan Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kesanggupan dari masing-masing kepala sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RIONALD FEEBRI RINANDO kembali meminta EKA SATRIA untuk kembali merundingkannya dengan masing-masing kepala sekolah, kemudian keesokan harinya EKA SATRIA menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO apabila masing-masing sekolah menyanggupi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena belum ada titik temu maka setelah RIONALD FEEBRI RINANDO menyampaikan kepada **Terdakwa** dimana awalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun oleh karena pihak EKA SATRIA belum bisa menyanggupi kemudian disepakati jumlah biaya penyelesaian penghentian kasus atas laporan LSM TIPIKOR NUSANTARA dalam pengelolaan Dana BOS TA 2016 masing-masing 9 (sembilan) SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian **Terdakwa** menyampaikan kepada EKA SATRIA bila pimpinannya akan ulang tahun pernikahan, agar dibelikan handphone untuk cinderamata kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menuliskan catatan 2 (dua) buah handphone merk IPHONE X2 kepada saksi EKA SATRIA.

Halaman 67 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- **Terdakwa** melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO dan menyetujuinya terkait dengan kesanggupan pemberian uang sejumlah Rp60.000.000,- dari permintaan uang terhadap masing-masing 9 (sembilan) kepala sekolah sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Selanjutnya EKA SATRIA menghubungi 8 (delapan) Kepala Sekolah lainnya dan menyampaikan permintaan uang masing-masing sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal dan tambahan masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah handphone merek Iphone X2 kepada RIONAL FEEBRI RINANDO, sehingga untuk seluruh Kepala Sekolah terkumpul uang sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone Iphone X2, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wib, **EKA SATRIA menyerahkan 2 (dua) unit handphone merek Iphone X2 kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di halaman depan Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu** dan selanjutnya untuk uang sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan dalam dua tahap yaitu:
 - Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 12.00 wib, EKA SATRIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada RIONALD FEEBRI RINANDO dalam kardus;
 - Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 08.30 wib EKA SATRIA menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam amplop kepada RIONALD FEEBRI RINANDO di ruang kerjanya.
- Setelah Uang dan handphone merek Iphone X2 diterima RIONALD FEEBRI RINANDO kemudian menyerahkan kepada **Terdakwa**.

Halaman 68 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Uang sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan HP Iphone X2 **Terdakwa** membagikannya kepada :

NO	Nama	Jumlah diterima
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp270.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	- Uang Rp. 100.000.000,- - HP Iphone X2
3.	RIONALD FEEBRI RINANDO	- Uang Rp35.000.000,- - HP Iphone X2
4.	BERMAN PRANANTA	Rp35.000.000,-
5.	R.M. YUSUF TRISNAJAYA	Rp35.000.000,-
6.	MISAEEL ASARYA TAMBUNAN.	Rp35.000.000,-
7.	Operasional	Rp30.000.000,-
Total		- Uang : Rp540.000.000,- - Barang : 2 unit HP Iphone X2

- Uang sejumlah Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan oleh **Terdakwa** ke HAYIN SUHIKTO di Ruang Kerja Kajari.
- Setelah penerimaan uang tersebut diatas, dengan cara-cara yang sama sehubungan informasi adanya penerimaan laporan pengaduan dari LSM LP TIPIKOR terkait penggunaan dana BOS tahun anggaran 2017 kepada 3 (tiga) sekolah yaitu SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Sungai Lala dan SMP Negeri 1 Kualacenaku, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO memanggil EKA SATRIA untuk bertemu dengan **Terdakwa** dan pada saat itu juga EKA SATRIA langsung datang bertemu di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. **Walaupun tanpa adanya dasar Surat Perintah, Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO meminta EKA SATRIA untuk menghubungi 3 (tiga) sekolah tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, namun EKA SATRIA hanya menyanggupi untuk menghubungi Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Batu Jaya dan Kepala SMP Negeri 3 Sungai Lala, sedangkan untuk SMP 1 Kualacenaku tidak bisa karena Kepala Sekolahnya sudah pensiun, selanjutnya EKA SATRIA menindaklanjuti dengan

Halaman 69 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala) terkait pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan biaya penyelesaian terhadap pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu atas adanya permasalahan laporan pengaduan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dari LSM LP TIPIKOR.

- Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, EKA SATRIA menyampaikan kepada SANRIA ELMI, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Lubuk Batu Jaya Indragiri Hulu) dan SUJARNO, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Lala Indragiri Hulu) agar segera datang ke Kejaksaan. Selanjutnya SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd pada tanggal 27 Mei 2019 datang ke Kejaksaan dan bertemu RIONALD FEEBRI RINANDO. Pada saat itu pada saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO mengatakan ***"kalau sudah masuk ke Kejaksaan hanya ada pasal 2 dan pasal 3 ini adalah pertama masuk penjara, kedua PNS dicopot dan berakibat yang memalukan pada anak cucu"*** serta menyampaikan **terkait standar biaya penyelesaian** kasus tahap penyidikan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya kalau jadi terdakwa ditambah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila sudah sampai Pengadilan sejumlah yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO meminta kelengkapan laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kemudian meminta SANRIA ELMI dan SUJARNO agar datang kembali melengkapi kekurangan laporan pertanggungjawaban kepada RIONALD FEEBRI RINANDO.
- Pada tanggal 18 juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO dan menyampaikan hanya menyanggupi

Halaman 70 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu RIONALD FEEBRI RINANDO tidak menyetujuinya.

- Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO dan disepakati masing-masing sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2019 SANRIA ELMI, S.Pd dan SUJARNO, S.Pd datang ke kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menyerahkan uang kepada RIONALD FEEBRI RINANDO, Setelah itu SANRIA ELMI, S.Pd menanyakan **“apakah dapat bukti apabila sudah selesai masalahnya”**, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO mengatakan **“kita selesaikan dulu kasus yang 9 (sembilan) sekolah, sekolah ibu kan kecil, paling ibu pengembaliannya antara 1 sampai dengan 2 jutaan lah”**. Kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa** sebagaimana sejak awal perencanaan permintaan biaya telah RIONALD FEEBRI RINANDO sampaikan kepada **Terdakwa**, selanjutnya sesuai laporan dari RIONALD FEEBRI RINANDO maka **Terdakwa** melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan **Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO.
- Pada tanggal 19 Nopember 2019, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu menerima 6 (enam) laporan pengaduan dari LSM TIPIKOR NUSANTARA terkait dugaan penggunaan Dana BOS yang digelembungkan yaitu :
 1. Laporan Nomor : 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA Kab. Indragiri Hulu;

Halaman 71 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Nomor : 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI /2019 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU Kab. Indragiri Hulu;
 3. Laporan Nomor : 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT Kab. Indragiri Hulu;
 4. Laporan Nomor : 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP Kab. Indragiri Hulu;
 5. Laporan Nomor : 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU Kab. Indragiri Hulu;
 6. Laporan Nomor : 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I /2020 perihal : Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT Kab. Indragiri Hulu.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 ditindaklanjuti dengan telaahan yang dibuat dan ditandatangani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dengan pendapat/saran agar pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas untuk menindaklanjuti laporan atau informasi, kemudian dalam disposisinya **Terdakwa** selaku Kasi Pidsus dan HAYIN SUHIKTO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sependapat untuk menindaklanjuti dengan surat perintah tugas, kemudian HAYIN SUHIKTO menandatangani Surat Perintah Tugas (Sprintug Pidsus) untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang berhubungan dengan 6 (enam) laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara tersebut, dengan Surat Perintah :

Halaman 72 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nomor : PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
2. Nomor : PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
3. Nomor : PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
4. Nomor : PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
5. Nomor : PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.
6. Nomor : PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020.

yang memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berhubungan dengan laporan pengaduan LP Tipikor Nusantara kepada jaksa sebagai berikut :

1. Terdakwa OSTAR AL PANSRI, Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu.
 1. BAMBANG DWI SAPUTRA, Kasi Intelijen Kejari Indragiri Hulu.
 2. BERMAN PRANATA, Kasi Datun Kejari Indragiri Hulu.
 3. ANDY SUNARTEJO, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu.
 4. RIONALD FEEBRI RINANDO, Kasubsi Barang Rampasan.
- Terhadap **surat perintah tugas tersebut tidak teregister di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.**
 - Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Angka III hurup (a) yang pada pokoknya terhadap Surat Perintah Tugas tidak dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para pihak, namun **Terdakwa** telah melakukan pemanggilan terhadap para Kepala Sekolah dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 terhadap para Kepala Sekolah sebagaimana disebutkan dalam Laporan LSM Tipikor Nusantara yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku,

Halaman 73 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Kepala Sekolah SMP Negeri Lubuk Batu Jaya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap. Pemanggilan tersebut melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, perihal bantuan pemanggilan yang ditandatangani oleh HAYIN SUHIKTO, namun pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir oleh karena Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR.

- Pada hari pemanggilan tersebut tidak ada Kepala Sekolah yang hadir, namun demikian BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat Nomor : 700/IK-INHU/III/2020/14 perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat tanggal 18 Maret 2020 kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang berisi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sedang melakukan pemeriksaan atas dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 pada SMPN atas laporan LSM LP-TIPIKOR dan menyampaikan progres perkembangan pemeriksaan serta bersedia untuk melakukan pemberian informasi dan pemaparan hasil pemeriksaan. Terhadap hal tersebut Inspektorat tidak juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, kemudian HAYIN SUHIKTO kembali mengirimkan surat Panggilan untuk permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 05 Mei 2020, dan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, pihak-pihak yang dipanggil datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersamaan dengan beberapa orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Indra Giri Hulu, namun pada saat akan dilakukan permintaan keterangan, tidak ada satu pun dari Kepala Sekolah yang membawa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana BOS TA 2018

Halaman 74 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



dengan alasan bahwa SPJ Pengelolaan Dana BOS milik mereka sudah diserahkan kepada Inspektorat dan mereka tidak memiliki SPJ lagi, sehingga pada hari itu tidak jadi dilakukan permintaan keterangan.

- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 sejumlah 5 (lima) orang pihak sekolah yaitu Dra HELDA YANTI (Bendahara BOS SMPN 3 Pasir Penyu), Dra. ERLONNOFIS (Kepala SMPN 2 Peranap), RAJA SAIPUL (Bendahara SMPN 2 Peranap), AGUNG WIBAWANTO (Kepala SMPN 2 Lubuk Batu Jaya), dan AHMAD RASBI (Kepala SMPN 2 Kuala Cenaku) datang memenuhi panggilan ke Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan bertemu dengan **Terdakwa** dan RIONALD FEEBRI RINANDO. Pada saat itu **Terdakwa langsung membuka laptop dan memperlihatkan berita tentang keberhasilannya memenjarakan orang dalam perkara korupsi, dan juga memperlihatkan daftar nama 53 (lima puluh tiga) SMP yang akan dipanggil ke Kejaksaan.** Pada saat itu kelima sekolah tersebut **karena merasa takut** mengatakan hanya menyanggupi **20 sampai dengan 25 juta per sekolah**” selanjutnya RIONALD FEEBRI RINANDO diminta oleh **Terdakwa** untuk meminta nomor Handphone RAJA SAIPUL. Setelah itu **RIONALD FEEBRI RINANDO** diminta **Terdakwa** untuk menelpon **RAJA SAIPUL** dan menyampaikan **“Kata Penerbit 35 eksemplar”** dan langsung dibalas melalui Whatsapp kepada RIONALD FEEBRI RINANDO **“Pesan buku dari penerbit 25 exemplar untuk siswa pak”**, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO sampaikan kepada **Terdakwa**, selanjutnya **Terdakwa** meneruskan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO untuk menyampaikan tetap di angka 35 sehingga RIONALD FEEBRI RINANDO menelpon RAJA SAIPUL dan menyampaikan **“dari penerbit tetap seperti kemarin, jangan telepon-telepon lagi”**.
- Pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, RAJA SAIPUL mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan menyerahkan uang sejumlah **Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)** di

Halaman 75 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



ruangan RIONALD FEEBRI RINANDO yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Peny, SMP Negeri 2 KualaCenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat dengan membawa uang sejumlah Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dikumpulkan dari 6 (enam) sekolah yaitu SMP Negeri 2 Peranap, SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, SMP Negeri 3 Pasir Peny, SMP Negeri 2 KualaCenaku, SMP Negeri 2 Rengat dan SMP Negeri 3 Rengat. Pada saat penyerahan uang tersebut, RAJA SYAIPUL menyampaikan kepada RIONALD FEEBRI RINANDO **“kami jangan diperiksa-periksa kembali lah”** dan dijawab **“SPJ nya sesuaikan saja dengan Juknis, besok kalau sudah selesai dengan pihak inspektorat nanti serahkan ke kami, nanti kami akan menerima apa yang disampaikan oleh Inspektorat”**.

- Setelah uang tersebut diterima oleh RIONALD FEEBRI RINANDO, kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada **Terdakwa** diruang kerja **Terdakwa**, selanjutnya pada malam hari setelah jam kerja **Terdakwa** membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Kajari dengan ditemani oleh RIONALD FEEBRI RINANDO yang menunggu di dalam mobil kemudian **Terdakwa** yang sebelumnya telah melaporkan kepada HAYIN SUHIKTO terkait rencana penerimaan uang kemudian melaporkan kembali hasil penerimaan uang kepada terdakwa, dimana pada saat itu HAYIN SUHIKTO meminta bagian setengah dari uang tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diantaranya oleh **Terdakwa** mempergunakan untuk keperluannya dan membagikannya dengan perincian yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp105.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp30.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp25.000.000,-

Halaman 76 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



4.	BERMAN PRANANTA	Rp15.000.000,-
5.	RIONALD FEEBRI RINANDO	Rp15.000.000,-
6.	Operasional	Rp20.000.000,-
Total		Rp210.000.000,-

- Kemudian RIONALD FEEBRI RINANDO menghubungi kembali EKA SATRIA untuk bertemu dengan **Terdakwa** dan menyampaikan agar memanggil 44 sekolah yang belum dimintai uang dan meminta uang sejumlah masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas rencana penerimaan uang tersebut, **Terdakwa** melaporkannya kepada HAYIN SUHIKTO dengan mengatakan : **“untuk perkara Dana BOS, yang susulan akan segera terealisasi”** (maksudnya adalah sisa uang dari para kepala sekolah akan segera diserahkan) dan HAYIN SUHIKTO menyetujuinya.
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, pada tanggal 31 Mei 2020, EKA SATRIA mengumpulkan 44 Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu, dalam pertemuan tersebut EKA SATRIA menyampaikan persoalan Dana BOS Tahun 2018 dan permintaan dari **Terdakwa** untuk masing-masing sekolah masing-masing sekolah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu 44 Kepala Sekolah menyetujui dan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikumpulkan di EKA SATRIA sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Juni 2020, EKA SATRIA bertemu dengan RIONALD FEEBRI RINANDO dan menyerahkan uang tersebut dan bertanya **“kedepan kita ini seperti apa pak, saya sudah lelah seperti ini”**, lalu ditanggapi **Terdakwa** dengan mengatakan **“nanti setelah covid selesai kita kumpul”**.
- Uang sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya diterima oleh **Terdakwa** sejumlah Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) dilaporkan terlebih

Halaman 77 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



dahulu kepada HAYIN SUHIKTO dan HAYIN SUHIKTO menyampaikan meminta bagian setengah dari uang tersebut, lalu **Terdakwa** menyisihkan terlebih dahulu dan menyerahkan langsung kepada HAYIN SUHIKTO sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisahnya **Terdakwa** membagikannya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Pembagian
1.	HAYIN SUHIKTO	Rp. 300.000.000,-
2.	OSTAR AL PANSRI	Rp. 120.000.000,-
3.	BAMBANG DWI SAPUTRA	Rp. 45.000.000,-
4.	RIONALDD FEEBRI RINANDO	Rp. 40.000.000,-
5.	BERMAN PRANANTA	Rp. 35.000.000,-
6.	ANDI SUNARTEJO	Rp. 35.000.000,-
7.	Operasional	Rp. 30.000.000,-
TOTAL		Rp. 605.000.000,-

- Selain uang yang telah diserahkan **Terdakwa** kepada HAYIN SUHIKTO di ruang kerja Kajari, **Terdakwa** juga diminta oleh HAYIN SUHIKTO untuk membayarkan cicilan mobil Pajero Sport sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan cicilan per bulan sejumlah Rp. 23.523.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer bank CIMB Niaga (rekening pinjaman) An. Hayin Suhikto yang 2 (dua) diantaranya ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO dan selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh RIONALD FEEBRI RINANDO tersebut diganti oleh **Terdakwa**.
- Terdakwa** selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, setelah menerima uang tersebut tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan terkait dengan tindakan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Pidsus Nomor : Print.Lid-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor : 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016 ditutup penyelesaiannya dan dicatatkan dalam register tahap penyelidikan

Halaman 78 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



(RP-2) untuk SMPN 1 Rengat Barat ditutup tanggal 23 Desember 2019 tanpa dicatatkan keterangan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) yang ditandatangani oleh tim penyelidik untuk perkara Pengelolaan Dana Bos di SMP 1 Rengat Barat saja dengan kesimpulan ditutup karena ada pengembalian sebesar Rp. 10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk tindak lanjut pemeriksaan lainnya terhadap 8 (delapan) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2016, 2 (dua) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan terkait dengan 6 (enam) sekolah yang termasuk dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas Nomor : PRINT.TUG-03, 04, 05, 06, 07 dan 08/ L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan 44 (empat puluh empat) sekolah terkait laporan Dana BOS Tahun Anggaran 2018 tidak ditindaklanjuti penanganannya menyimpang dari prosedur yang berlaku.

- Bahwa dari jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah) yang berasal dari 61 (enam puluh satu) Kepala SMP Negeri penerima dan pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang tunai keseluruhan sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone X2 dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone X2 yang berasal dari 9 (sembilan) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2016;
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal 2 (dua) Kepala SMPN terkait dengan penyelesaian pemeriksaan terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2017;

Halaman 79 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan atas pelaksanaan tugas terhadap Dana BOS Tahun Anggaran 2018;
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari 44 (empat puluh empat) Kepala SMPN terkait penyelesaian pemeriksaan terkait permasalahan Dana BOS Tahun Anggaran 2018.

- Perbuatan **Terdakwa** selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bersama dengan HAYIN SUHIKTO dan RIONALD FEEBRI RINANDO masing-masing selaku jaksa yang telah menerima pemberian uang yang berasal dari Kepala Sekolah dan tidak menindaklanjuti proses pemeriksaan penyelidikan dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur ketentuan yang berlaku terhadap adanya dugaan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 melainkan pemeriksaan tersebut hanya sebagai sarana untuk terdakwa mendapatkan sejumlah uang, yang bertentangan dengan :

1. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
2. Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu :
"....Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima

Halaman 80 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”;

3. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, bahwa “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”;
4. Pasal 23 d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”.
5. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang menerangkan bahwa “dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung serta dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara” ;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Halaman 81 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan : “Tindakan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.”

Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan : “Tim penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf.

7. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Jp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, telah memberikan pedoman pada pokoknya dalam poin III.C.3.a : “Guna mematangkan telaahan atas laporan/pengaduan, sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dapat dilakukan pengkayaan informasi/data melalui media elektronik/ cetak maupun narasumber (surveillance) dan melakukan pemeriksaan setempat (on the spot) dengan catatan tidak dilakukan pemanggilan melalui surat terhadap narasumber, yang untuk pelaksanaannya didasarkan atas Surat Perintah Tugas.

Perbuatan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 82 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan tertanggal 21 Desember 2020 dan telah diputus dengan putusan Sela No. 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr tanggal 07 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** tersebut dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dan memperhatikan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OSTAR AL PANSRI. SH., MH.** bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan Keempat Penuntut Umum;**
2. Menghukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI. SH., MH.** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Halaman 83 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan Terdakwa Pidana **Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (Satu)**

Bulan Kurungan;

4. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :

Disita Dari Ostar Al Pansri, SH. MH.

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).

Disita dari PAHALA ERIC SILVANDRO, S.H., M.H.

2. 1 (satu) bundel Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.

3. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 2120/74 tanggal 28 November 2018 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 1 Rengat Barat Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018.

4. 1 (satu) lembar Penerimaan Laporan (P-1) Nomor: 01/N.4.12/Fd.1/11/2018 tanggal 28 November 2018.

5. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 14 Maret 2019 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.

6. 1 (satu) bundel Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 mengenai Penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu T.A. 2016.

7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Perkara Penyelidikan (RP.2) Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bulan

Halaman 84 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2019 dan bulan Desember 2019.

8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 25 Maret 2019 yang bertuliskan:

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Kepala Bidang pendidikan Dasar Kab. Inhu.
Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat.
Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019 An. Bendahara Dana BOS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016.

9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 02 April 2019 yang bertuliskan:

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019 An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2015 s/d 2016).

10. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 09 April 2019 yang bertuliskan:

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An. Kabid Dikdasmen Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu.
Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April

Halaman 85 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2019 An. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.

Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April
2019 An. Ketua Komite Sekolah SMP N 1 Rengat
Barat Tahun 2016.

11. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan:

1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April
2019.

2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April
2019 An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat
Barat Tahun 2016/Kepala Sekolah SMPN 2 Rengat).

Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April
2019 An. JUSMIATI (Wakil Kepala Sekolah SMPN 1
Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April
2019 An. SITI ROHANI, Spd (Pembina OSIS SMPN 1
Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April
2019 An. SUTIA, S.E (Operator Dana SMPN 1 Rengat
Barat Tahun 2016).

Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April
2019 An. MAS'UD (Bendahara Dana Bos SMPN 1
Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April
2019 An. FATIMAH ELI (Unit Pendataan SMPN 1
Rengat Barat Tahun 2016).

12. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu tanggal 26 April 2019 yang bertuliskan:

1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April

Halaman 86 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019 An. TIM MANAJEMEN BOS T.A 2016 (Seksi Monev dan Pelayanan Serta Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016).

13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 30 April 2019 yang bertuliskan :

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019 An. SYAFRUDIN M.Si (Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu Tahun 2016).

Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019 An. BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN TRAHUN 2016.

14. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019 An. YARLISMAN, S.Pd., M.Pd (PPTK Kegiatan Honorarium Pelaksanaan Kas Dana BOS Tahun 2016).

3. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019 An. IRWAN SARTIKA, S.E (Bendahara Pengeluaran Dinas pendidikan T.A 2016).

Halaman 87 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019 An. Ir. WINALDI, M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu).

16. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 Mei 2019 yang bertuliskan:

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.

2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*

Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019 An. Drs. BAHHTIAR, M.Si (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah/KPA BOS Daerah Tahun 2016).

17. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keterangan kepada SYAFRUDIN, S.Pd., M.Si (Pidsus-5A) Nomor: B-1440/N.4.12/Fd.1/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.

18. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 27 Maret 2019 atas nama RAJA AINI, SS.

19. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama MAS'UD BIN (ALM) ANI.

20. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama ARMENT, MT Bin (Alm) H. SYAMSIR ALAM.

21. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 4 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.

Halaman 88 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama MURSIDI BIN (Alm) MUHAMMAD JUFRI.
23. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama UMAR JUFRI, Ama.Pd Bin (Alm) JAAFAR.
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama JUSMIATI, S.Pd Binti (Alm) BONE.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama SITI ROHANI HANDIS BINTI (Alm) M. HUSIN JAYA.
27. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama SUTIA, S.E Binti SUKIMIN.
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama FATIMAH ELI binti JAMALUDIN.
29. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama MAS'UD BIN (Alm) ANI.
30. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 29 April 2019 atas nama MISYOTO Bin (Alm) KADAM.
31. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 6 Mei 2019 atas nama SYAFRUDDIN, S.SOS, M.S.I BIN ALM ANWAR.
32. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 8 Mei 2019 atas nama MAHDALENA, S.Sos, MM Binti Alm. H. SYAMSUDIN SINAGA.

Halaman 89 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



33. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama IRWAN SARTIKA, S.E Bin M. DAUD.
34. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama Ir. H. WINALDI, M.Si Bin H. MUHAMMAD NISAB.
35. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama YARLISMAN.
36. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama Drs. BAKHTIAR, M.Si.
37. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama HIRIYAH, S.E. BINTI (Alm) H.M. NAHAR EFFENDI.
38. Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tertanggal Desember 2019 atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.
39. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor yang berisi:
- SMPN 1 RENGAT BARAT beserta bukti penyeteran.
 - SMPN 1 RAKIT KULIM beserta bukti penyeteran.
 - SMPN 1 SEBERIDA beserta bukti penyeteran.
 - SMPN 5 KELAYANG beserta bukti penyeteran.
 - SMPN 2 PASIR PENYU beserta bukti penyeteran.
 - SMPN 3 LUBUK BATU JAYA BARU beserta bukti penyeteran.
 - SMPN 1 BATANG CENAKU beserta bukti penyeteran.
 - SMPN 1 LIRIK beserta bukti penyeteran.
 - SMPN 3 RENGAT BARAT beserta bukti penyeteran.
 - SMPN 1 RENGAT beserta bukti penyeteran.
 - SMPN 3 SUNGAI LALA beserta bukti penyeteran.
40. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri

Halaman 90 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3140/213
Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu Nomor:
1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19
tanggal 18 November 2019.

- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP
TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November
2019.

41. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri
Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3141/214
Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kab. Inhu Nomor:
1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19
tanggal 18 November 2019.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN
INDRAGIRI HULU Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP
TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November
2019.

42. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri
Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri
Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 45/45 Perihal
Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
SMP Negeri 3 Rengat Kab. Inhu Nomor:
1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI

Halaman 91 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



HULU Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

43. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 46/46 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Peranap Kab. Inhu Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

44. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 44/44 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kab. Inhu Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

45. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 47/47 Perihal

Halaman 92 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
SMP Negeri 2 Rengat Kab. Inhu Nomor:
1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.

- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI
HULU Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

46. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal
Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA
Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal
Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP
NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI
HULU.

47. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal
Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA
Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal
Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP
NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI
HULU.

48. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal
Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA
Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal
Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP
NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

49. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal
Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA
Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR
NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal
Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP

Halaman 93 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

50. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
51. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
53. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 94 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Tahun 2018.

54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
55. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-

Halaman 95 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

58. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Bantuan Pemanggilan.
59. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyau Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
60. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
61. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
62. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
63. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.

Halaman 96 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



64. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
65. 1 (satu) bundel Telaah Staf Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 01/IK-INHU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Laporan Perkembangan Audit Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018.
66. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 18 Maret 2020 Nomor: M: 780 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020.
 - Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.
67. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
68. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan:
- 1. Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri*
- Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 18 Maret 2020.*
69. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:
- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri

Halaman 97 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 24 Maret 2020 Nomor: M: 876 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020.
 - Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.
70. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
71. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan:
1. *Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri*
Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 26 Maret 2020.
72. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:
- Daftar Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Korupsi *Pengelolaan* Dana BOS Pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020.
 - Foto-foto kegiatan.
73. 1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyau TA. 2018 tanggal 31 Maret 2020.

Halaman 98 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat LP. Tipikor Nusantara Provinsi Riau Perihal Konfirmasi Rekapitulasi Anggaran Dana BOS Tahun 2018 Pada SMPN 2 Peranap tanggal 8 April 2020.
75. 1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 27 April 2020.
76. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengaduan Pengelolaan Dana BOS TA. 2018 pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 April 2020.
77. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-113/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
78. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-114/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
79. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu Nomor: B-115/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
80. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-116/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
81. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.

Halaman 99 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



82. 1 (satu) bundel dokumen Fasilitas Pengaduan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana BOS Tahun 2018 Inspektur Pembantu Wilayah II Tahun 2020.

83. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.

84. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.

85. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Surat Keluar Biasa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang bertuliskan:

- Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.

Halaman 100 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.
- Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 12 Maret 2020.
- Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 19 Maret 2020
- Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 26 Maret 2020.
- Nomor: B-1113/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1114/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.

Disita dari Dr. Diah Ayu Hartati L.I.A, SH. MHum :

86. 1 (satu) bundle asli Laporan Hasil Inspeksi Kasus (L.WAS-2) An. Hayin Suhikto, SH.,MH, dkk pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, tanggal 29 Juli 2020;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hayin Suhikto, tanggal 6 Agustus 2020;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Berman Prananta, SH, tanggal 6 Agustus 2020;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ostar Al Pansri, tanggal 6 Agustus 2020;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bambang Dwi Saputra, SH.,MH, tanggal 6 Agustus 2020;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 6 Agustus 2020;
92. Asli Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari sdr. Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 04 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI;

Halaman 101 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



93. 1 (satu) lembar print out bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 23,523.000,- ;

94. 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 23,523.000,-

BARANG BUKTI ELEKTRONIK :

Disita dari MUHAMMAD HARRIS, S.H., M.H.

95. 1 (satu) unit hardisk DVR merk seagate barracuda kapasitas 1 TB. S/N: Z9A73668 milik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Barang Bukti Nomor 1 s/d 95 Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan didalam perkara atas nama RIONALD FEEBRI RINANDO, SH, MH

Disita dari tersangka HAYIN SUHIKTO. SH., MH.

96. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone XS Max warna putih dengan pelindung casing warna hitam

97. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S8 Plus (SM-G955FD) / 64 GB warna hitam

98. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 6 Plus warna Silver dengan pelindung casing warna hitam

99. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S-5 warna hitam dengan pelindung casing warna merah

100. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Mito 120 warna putih

101. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 6300 warna hitam kombinasi silver.

Barang Bukti Elektronik Nomor 96 s/d 101 Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan didalam perkara atas nama HAYIN SUHIKTO, SH, MH

Disita dari tersangka RIONALD FEEBRI RINANDO. SH, MH.

Halaman 102 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



102. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 3590170993907948, dan No. IMEI 2 : 359017093957943.

103. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna biru dongker.

Barang Bukti Elektronik Nomor 102 s/d 103 Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan didalam perkara atas nama RIONALD FEEBRI RINANDO, SH, MH.

Disita dari tersangka OSTAR AL PANSRI. SH., MH.

104. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 11 warna gold dengan pelindung casing warna hitam.

105. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 7 plus warna merah dengan pelindung casing warna hitam.

106. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 355335/09/025890/7 dan No. IMEI 2 : 355336/09/025890/5.

107. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy A 0 1 (SM-A015F / DS) warna biru dongker.

108. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 359017094007656, dan No. IMEI 359017094057651.

109. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 105DS warna hitam dengan No. IMEI 1 : 357736108915313 dan No. IMEI 2 : 357763108965318.

Barang Bukti Elektronik Nomor 104 s/d 109 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.

5. Menghukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** membayar **Biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil – adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum

Halaman 103 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*ex acqueo et bono*).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa memohon yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai istri dan dua anak yang masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2021 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Pembelaan (Pledooi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2021;
3. Menghukum Terdakwa sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendirian tetap pada pledooi dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menerima duplik yang diajukan oleh Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa (*vrrijvpraak*) dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.**, tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 104 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita Dari Ostar Al Pansri, S.H., M.H.

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).

Disita dari PAHALA ERIC SILVANDRO, S.H., M.H.

2. 1 (satu) bundel Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
3. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 2120/74 tanggal 28 November 2018 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 1 Rengat Barat Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018.
4. 1 (satu) lembar Penerimaan Laporan (P-1) Nomor: 01/N.4.12/Fd.1/11/2018 tanggal 28 November 2018.

Halaman 105 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 14 Maret 2019 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
6. 1 (satu) bundel Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 mengenai Penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu T.A. 2016.
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Perkara Penyelidikan (RP.2) Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bulan Maret 2019 dan bulan Desember 2019.
8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 25 Maret 2019 yang bertuliskan:
 3. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
 4. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019
An. Kepala Bidang pendidikan Dasar Kab. Inhu.
Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019
An. Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat.
Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019
An. Bendahara Dana BOS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016.
9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 02 April 2019 yang bertuliskan:
 3. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
 4. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019

Halaman 106 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2015 s/d 2016).

10. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 09 April 2019 yang bertuliskan:

3. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.

4. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019

An. Kabid Dikdasmen Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu.

Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019

An. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.

Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019

An. Ketua Komite Sekolah SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.

11. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan:

3. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.

4. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019

An. M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016/Kepala Sekolah SMPN 2 Rengat).

Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019

An. JUSMIATI (Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019

An. SITI ROHANI, Spd (Pembina OSIS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019

An. SUTIA, S.E (Operator Dana SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Halaman 107 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019
An. MAS'UD (Bendahara Dana Bos SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019
An. FATIMAH ELI (Unit Pendataan SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

12. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 26 April 2019 yang bertuliskan:

3. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.

4. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019
An. TIM MANAJEMEN BOS T.A 2016 (Seksi Monev dan Pelayanan Serta Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016).

13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 30 April 2019 yang bertuliskan :

3. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.

4. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019
An. SYAFRUDIN M.Si (Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu Tahun 2016).

Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019
An. BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN TRAHUN 2016.

14. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:

4. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.

5. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019
An. YARLISMAN, S.Pd., M.Pd (PPTK Kegiatan Honorarium Pelaksanaan Kas Dana BOS Tahun 2016).

Halaman 108 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



6. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019
An. IRWAN SARTIKA, S.E (Bendahara Pengeluaran Dinas pendidikan T.A 2016).
15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:
 3. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
 4. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019
An. Ir. WINALDI, M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Inhu).
16. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 Mei 2019 yang bertuliskan:
 3. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
 4. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019
An. Drs. BAHHTIAR, M.Si (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah/KPA BOS Daerah Tahun 2016).
17. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keterangan kepada SYAFRUDIN, S.Pd., M.Si (Pidsus-5A) Nomor: B-1440/N.4.12/Fd.1/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.
18. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 27 Maret 2019 atas nama RAJA AINI, SS.
19. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama MAS'UD BIN (ALM) ANI.
20. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama ARMENT, MT Bin (Alm) H. SYAMSIR ALAM.
21. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 4 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8)

Halaman 109 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tanggal 11 April 2019 atas nama MURSIDI BIN (Alm) MUHAMMAD JUFRI.

23. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama UMAR JUFRI, Ama.Pd Bin (Alm) JAAFAR.

24. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama JUSMIATI, S.Pd Binti (Alm) BONE.

25. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.

26. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama SITI ROHANI HANDIS BINTI (Alm) M. HUSIN JAYA.

27. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama SUTIA, S.E Binti SUKIMIN.

28. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama FATIMAH ELI binti JAMALUDIN.

29. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama MAS'UD BIN (Alm) ANI.

30. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 29 April 2019 atas nama MISYOTO Bin (Alm) KADAM.

31. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 6 Mei 2019 atas nama SYAFRUDDIN, S.SOS, M.S.I BIN ALM ANWAR.

32. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 8 Mei 2019 atas nama MAHDALENA, S.Sos, MM Binti Alm. H. SYAMSUDIN SINAGA.

33. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama IRWAN SARTIKA, S.E Bin M. DAUD.

34. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8)

Halaman 110 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tanggal 14 Mei 2019 atas nama Ir. H. WINALDI, M.Si Bin H. MUHAMMAD NISAB.

35. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama YARLISMAN.

36. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama Drs. BAKHTIAR, M.Si.

37. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama HIRIYAH, S.E. BINTI (Alm) H.M. NAHAR EFFENDI.

38. Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tertanggal Desember 2019 atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.

39. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor yang berisi:

- SMPN 1 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.
- SMPN 1 RAKIT KULIM beserta bukti penyetoran.
- SMPN 1 SEBERIDA beserta bukti penyetoran.
- SMPN 5 KELAYANG beserta bukti penyetoran.
- SMPN 2 PASIR PENYU beserta bukti penyetoran.
- SMPN 3 LUBUK BATU JAYA BARU beserta bukti penyetoran.
- SMPN 1 BATANG CENAKU beserta bukti penyetoran.
- SMPN 1 LIRIK beserta bukti penyetoran.
- SMPN 3 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.
- SMPN 1 RENGAT beserta bukti penyetoran.
- SMPN 3 SUNGAI LALA beserta bukti penyetoran.

40. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3140/213 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Halaman 111 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19
tanggal 18 November 2019.

41. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3141/214 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kab. Inhu Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.

42. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 45/45 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

43. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 46/46 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Peranap Kab. Inhu Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

Halaman 112 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2020.

44. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 44/44 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kab. Inhu Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

45. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 47/47 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

46. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

47. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana

Halaman 113 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Korupsi Pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

48. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

49. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

50. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

51. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri

Halaman 114 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



3 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

53. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

55. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

Halaman 115 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
58. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Bantuan Pemanggilan.
59. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
60. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
61. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
62. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
63. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
64. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada

Halaman 116 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.

65. 1 (satu) bundel Telaah Staf Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 01/IK-INHU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Laporan Perkembangan Audit Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018.

66. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 18 Maret 2020 Nomor: M: 780 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020.
- Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.

67. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.

68. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan:

2. *Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 18 Maret 2020.*

69. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 24 Maret 2020 Nomor: M: 876 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020.
- Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala

Halaman 117 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor:
700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020 Perihal
Koordinasi Pengaduan Masyarakat.

70. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.

71. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan:

2. *Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri*

Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 26 Maret 2020.

72. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Daftar Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020.
- Foto-foto kegiatan.

73. 1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 31 Maret 2020.

74. 1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat LP. Tipikor Nusantara Provinsi Riau Perihal Konfirmasi Rekapitulasi Anggaran Dana BOS Tahun 2018 Pada SMPN 2 Peranap tanggal 8 April 2020.

75. 1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu TA. 2018 tanggal 27 April 2020.

76. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengaduan Pengelolaan Dana BOS TA. 2018 pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 April 2020.

77. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada

Halaman 118 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-113/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.

78. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-114/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.

79. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu Nomor: B-115/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.

80. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-116/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.

81. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.

82. 1 (satu) bundel dokumen Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana BOS Tahun 2018 Inspektur Pembantu Wilayah II Tahun 2020.

83. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.

84. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.

85. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Surat Keluar Biasa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang bertuliskan:

- Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.

Halaman 119 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.
- Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 12 Maret 2020.
- Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 19 Maret 2020.
- Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 26 Maret 2020.
- Nomor: B-1113/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1114/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.

Disita dari Dr. Diah Ayu Hartati L.I.A, SH. MHum :

Halaman 120 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) bundle asli Laporan Hasil Inspeksi Kasus (L.WAS-2) An. Hayin Suhikto, SH.,MH, dkk pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, tanggal 29 Juli 2020;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hayin Suhikto, tanggal 6 Agustus 2020;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Berman Prananta, SH, tanggal 6 Agustus 2020;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ostar Al Pansri, tanggal 6 Agustus 2020;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bambang Dwi Saputra, SH.,MH, tanggal 6 Agustus 2020;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 6 Agustus 2020;
92. Asli Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari sdr. Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 04 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI;
93. 1 (satu) lembar print out bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 23,523.000,- ;
94. 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 23,523.000,-

BARANG BUKTI ELEKTRONIK :

Disita dari MUHAMMAD HARRIS, S.H., M.H.

95. 1 (satu) unit hardisk DVR merk seagate barracuda kapasitas 1 TB. S/N: Z9A73668 milik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Barang Bukti Nomor 1 s/d 95 Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan didalam perkara atas nama RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.

Disita dari tersangka HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.

96. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone XS Max warna putih dengan pelindung casing warna hitam

Halaman 121 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 8 Plus (SM-G955FD) / 64 GB warna hitam
 98. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 6 Plus warna Silver dengan pelindung casing warna hitam
 99. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S-5 warna hitam dengan pelindung casing warna merah
 100. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Mito 120 warna putih
 101. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 6300 warna hitam
- Barang Bukti Elektronik Nomor 96 s/d 101 Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan didalam perkara atas nama HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.**

Disita dari tersangka RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.

102. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 3590170993907948, dan No. IMEI 2 : 359017093957943.
 103. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna biru dongker.
- Barang Bukti Elektronik Nomor 102 s/d 103 Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan didalam perkara atas nama RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**

Disita dari tersangka OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.

104. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 11 warna gold dengan pelindung casing warna hitam.
105. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 7 plus warna merah dengan pelindung casing warna hitam.
106. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 355335/09/025890/7 dan No. IMEI 2 : 355336/09/025890/5.
107. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy A 0 1 (SM-A015F / DS) warna biru dongker.
108. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam

Halaman 122 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. IMEI 359017094007656, dan No. IMEI 359017094057651.

109. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 105DS warna hitam dengan No. IMEI 1 : 357736108915313 dan No. IMEI 2 : 357763108965318.

Barang Bukti Elektronik Nomor 104 s/d 109 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.** membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH** telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 19 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021,

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding No; 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH.,MH** pada tanggal 23 Maret 2021.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima memori banding No: 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, tanggal 29 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH.,MH.**, tanggal 31 Maret 2021.

Halaman 123 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI,SH.,MH** telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima memori banding Nomor: 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, tanggal 5 April 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 8 April 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: W4.U1/3171/HK.01.TPK/IV/2021 tanggal 01 April 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa **OSTAR AL PANSRI,SH.,MH**, dan surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: W4.U1/3168/HK.01.TPK/IV/2021 tanggal 01 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara/*inzage* sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang dimintakan banding diputus tanggal 16 Maret 2021, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 19 Maret 2021. Dan Penuntut Umum telah mengajukan banding 22 Maret 2021, permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding,-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH.,MH**, dalam memori bandingnya menyatakan beberapa alasan dan argumen terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 124 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- A. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena memasukan keterangan saksi atas nama Ramadianto di dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021.
- B. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena menyatakan saudara Misael Asarya Tambunan dan saudara R.M. Yusuf Trisna Jaya sebagai saksi dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021.
- C. *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru menyatakan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI,SH.,MH**, dan saksi **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** pernah menyatakan kalimat ancaman kepada saksi Muhammad Nasir.
- D. *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru menyatakan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI,SH.,MH**, dan saksi **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** pernah menyatakan kalimat ancaman dan menakut-nakuti kepada saksi Eka Satria.
- E. *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru menyatakan saksi **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**, pernah menyatakan kalimat ancaman dan menakut-nakuti kepada saksi Sanria Elmi.
- F. *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.
- G. *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru dalam dalam memper-
timbangkan unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu,
membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- H. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama saksi **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** tidak objektif dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf D. KUHP.
- I. Telah terjadi disparitas di dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 16 Maret 2021 dibandingkan dengan perkara serupa di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 125 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor; 22/
Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT. PST tanggal 9 September 2020 Jo
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor; 44/Pid.Sus-
TPK/2020/PT.DKI tanggal 22 November 2020.

Bahwa karena Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama merupakan
putusan yang keliru sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya
memori banding ini, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi
Pekanbaru menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan
dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima seluruh permohonan banding dan memori banding dari
Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH**, dan Penasihat Hukumnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor; 45/Pid.Sus-TPK/2021/
PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH.,MH**, tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH.,MH**, bebas dari
segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vriyspraak*) Penuntut Umum.
3. Memulihkan dan merhabilitasi hak Terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Mengembalikan barang-barang bukti yang tidak ada hubungannya
dengan perkara ini kepada pihak dari mana barang tersebut disita.
6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada
negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya
menyatakan beberapa alasan dan argumen terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 126 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Pasal 23 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan alternatif keempat terpenuhi;
 2. Penuntut Umum berdasarkan Analisa Hukum terhadap perkara *aquo* menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, yaitu sebagai berikut;
 - 1) Menyatakan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan U.U. R.I Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana dalam dakwaan alternatif keempat dari Penuntut Umum;-
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH.,MH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH.,MH** tetap di tahan;
 - 3) Menghukum agar Terdakwa membayar Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan.
 - 4) Menetapkan barang bukti:
 - a. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).
- Dikembalikan kepada Guru melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP SE-Kabupaten Indragiri Hulu;**

Halaman 127 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Barang Bukti Nomor 1–93 Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr atas Nama Terdakwa HAYIN SUHIKTO, SH., MH. (Terdakwa pada perkara lain dalam kasus yang sama)**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH**, dan memori banding Penuntut Umum, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut;

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Halaman 128 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti Terdakwa **OSTAR AL PANSRI,SH.,MH**, dengan saksi **RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.** dan saksi **HAYIN SUHIKTO, SH.,MH** (Terdakwa dalam perkara lain pada kasus yang sama), telah mengembalikan semua uang tersebut secara utuh kepada yang bersangkutan, dengan demikian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena salah satu unsur dakwaan ketiga tidak terbukti, maka lebih tepat perbuatan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI,SH.,MH**, dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan ke empat (sama dengan tuntutan Penuntut Umum) yaitu Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang Pejabat.
2. Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Seseorang untuk Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu
3. Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam hal ini

Halaman 129 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur-unsur tersebut di atas karena Penuntut Umum telah menguraikan dan mempertimbangkan secara jelas dan terperinci dalam Surat Tuntutannya dan seluruh unsur-unsur perbuatan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI,SH.,MH.**, telah terpenuhi, sehingga Terdakwa **OSTAR AL PANSRI,SH.,MH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan ke 4 (empat) Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sependapat dengan Analisa Yuridis pembuktian dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai perbuatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun tidak sependapat dengan lama pidana yang dituntut dalam tuntutan pidana pada pasal yang terbukti, maka oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima sehingga memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan alasan dan argumen dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI,SH., MH.**, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan-

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021 tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili

Halaman 130 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



sendiri perkara *aquo* dengan amar putusan selengkapya seperti tersebut di bawah ini;-

Menimbang bahwa, Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH**, berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya menjalani masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH**, telah ditahan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH**, dari tahanan, sehingga tetap dalam status ditahan;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang grafiknya menunjukkan peningkatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng Institusi penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung RI;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa cukup sopan di depan persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan dan menitipkan uang sebesar Rp. 305.000.000,--(Tiga ratus lima juta rupiah) bagian dari Rp. 1.505.000.000,--(satu milyar lima ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Halaman 131 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Mengingat, Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, Dan

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH.,MH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 421 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana dalam dakwaan alternatif keempat;.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH.,MH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

Halaman 132 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 **(tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

Disita Dari Ostar Al Pansri, S.H., M.H.

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.505.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).

Disita dari PAHALA ERIC SILVANDRO, S.H., M.H.

2. 1 (satu) bundel Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 1 Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
3. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 2120/74 tanggal 28 November 2018 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 1 Rengat Barat Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018.
4. 1 (satu) lembar Penerimaan Laporan (P-1) Nomor: 01/N.4.12/Fd.1/11/2018 tanggal 28 November 2018.
5. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 14 Maret 2019 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018.
6. 1 (satu) bundel Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 mengenai Penyelidikan atas kebenaran laporan informasi Nomor: 185/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu T.A. 2016.
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Perkara Penyelidikan (RP.2) Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu bulan Maret 2019 dan bulan Desember 2019.

Halaman 133 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 25 Maret 2019 yang bertuliskan:
1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
 2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019
An. Kepala Bidang pendidikan Dasar Kab. Inhu.
Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019
An. Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat.
Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019
An. Bendahara Dana BOS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016.
9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 02 April 2019 yang bertuliskan:
1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
 2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019 An.
M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2015
s/d 2016).
10. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 09 April 2019 yang bertuliskan:
1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
 2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An.
Kabid Dikdasmen Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kab.
Indragiri Hulu.
Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP N 1 Rengat
Barat Tahun 2016.
Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019 An.
Ketua Komite Sekolah SMP N 1 Rengat Barat Tahun 2016.

Halaman 134 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri

Hulu tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan:

1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.

2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An.

M. NASIR (Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016/Kepala Sekolah SMPN 2 Rengat).

Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An.

JUSMIATI (Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An.

SITI ROHANI, Spd (Pembina OSIS SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An.

SUTIA, S.E (Operator Dana SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An.

MAS'UD (Bendahara Dana Bos SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019 An.

FATIMAH ELI (Unit Pendataan SMPN 1 Rengat Barat Tahun 2016).

12. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri

Hulu tanggal 26 April 2019 yang bertuliskan:

1. Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)

Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.

2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019 An.

TIM MANAJEMEN BOS T.A 2016 (Seksi Monev dan Pelayanan Serta Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016).

Halaman 135 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri
Hulu tanggal 30 April 2019 yang bertuliskan :

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019 An.
SYAFRUDIN M.Si (Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kab. Inhu Tahun 2016).
Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019 An.
BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN TRAHUN 2016.

14. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri
Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.
2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019 An.
YARLISMAN, S.Pd., M.Pd (PPTK Kegiatan Honorarium
Pelaksanaan Kas Dana BOS Tahun 2016).
3. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019 An.
IRWAN SARTIKA, S.E (Bendahara Pengeluaran Dinas
pendidikan T.A 2016).

15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri
Hulu tanggal 10 Mei 2019 yang bertuliskan:

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*
Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
2. *Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)*
Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019 An.
Ir. WINALDI, M.Si (Sekretaris Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kab. Inhu).

16. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri
Hulu tanggal 16 Mei 2019 yang bertuliskan:

1. *Bantuan Pemanggilan (Pidsus-5B)*

Halaman 136 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.

2. Permintaan Keterangan (Pidsus-5A)

Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019 An.

Drs. BAHHTIAR, M.Si (Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah/KPA BOS Daerah Tahun 2016).

17. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keterangan kepada SYAFRUDIN, S.Pd., M.Si (Pidsus-5A) Nomor: B-1440/N.4.12/Fd.1/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.
18. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 27 Maret 2019 atas nama RAJA AINI, SS.
19. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama MAS'UD BIN (ALM) ANI.
20. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 28 Maret 2019 atas nama ARMENT, MT Bin (Alm) H. SYAMSIR ALAM.
21. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 4 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama MURSIDI BIN (Alm) MUHAMMAD JUFRI.
23. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 11 April 2019 atas nama UMAR JUFRI, Ama.Pd Bin (Alm) JAAFAR.
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama JUSMIATI, S.Pd Binti (Alm) BONE.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama M. NASIR BIN (Alm) JUMAT.
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 23 April 2019 atas nama SITI ROHANI HANDIS BINTI (Alm) M. HUSIN JAYA.
27. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama SUTIA, S.E Binti SUKIMIN.

Halaman 137 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama FATIMAH ELI binti JAMALUDIN.
29. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (Pidsus-8) tanggal 24 April 2019 atas nama MAS'UD BIN (Alm) ANI.
30. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 29 April 2019 atas nama MISYOTO Bin (Alm) KADAM.
31. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 6 Mei 2019 atas nama SYAFRUDDIN, S.SOS, M.S.I BIN ALM ANWAR.
32. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 8 Mei 2019 atas nama MAHDALENA, S.Sos, MM Binti Alm. H. SYAMSUDIN SINAGA.
33. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama IRWAN SARTIKA, S.E Bin M. DAUD.
34. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama Ir. H. WINALDI, M.Si Bin H. MUHAMMAD NISAB.
35. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 14 Mei 2019 atas nama YARLISMAN.
36. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama Drs. BAKHTIAR, M.Si.
37. 1 (satu) bundel Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 22 Mei 2019 atas nama HIRIYAH, S.E. BINTI (Alm) H.M. NAHAR EFFENDI.
38. Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tertanggal Desember 2019 atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT-01/N.4.12/Fd.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.
39. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor yang berisi:
 - SMPN 1 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 RAKIT KULIM beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 1 SEBERIDA beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 5 KELAYANG beserta bukti penyetoran.
 - SMPN 2 PASIR PENYU beserta bukti penyetoran.

Halaman 138 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMPN 3 LUBUK BATU JAYA BARU beserta bukti penyetoran.
- SMPN 1 BATANG CENAKU beserta bukti penyetoran.
- SMPN 1 LIRIK beserta bukti penyetoran.
- SMPN 3 RENGAT BARAT beserta bukti penyetoran.
- SMPN 1 RENGAT beserta bukti penyetoran.
- SMPN 3 SUNGAI LALA beserta bukti penyetoran.

40. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3140/213 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.

41. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 November 2019 Nomor: M: 3141/214 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kab. Inhu Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/19 tanggal 18 November 2019.

42. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 45/45 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 tanggal 6 Januari 2020.

Halaman 139 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

43. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 46/46 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Peranap Kab. Inhu Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

44. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 44/44 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kab. Inhu Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.

45. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:

- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2020 Nomor: M: 47/47 Perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP Negeri 2 Rengat Kab. Inhu Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.

Halaman 140 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/20 tanggal 6 Januari 2020.
- 46. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- 47. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- 48. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- 49. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- 50. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 3 PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- 51. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 11 Maret 2020 perihal Telaahan terhadap Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/I/2020 tanggal 6 Januari 2020

Halaman 141 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada SMP NEGERI 2 RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-03/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.693/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
53. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-04/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.696/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-05/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.695/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
55. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-06/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.694/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/II/2020 Tanggal 6 Januari 2020 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan

Halaman 142 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-07/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.562/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: PRINT.TUG-08/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 mengenai Pengumpulan Bahan, Data dan Informasi yang berhubungan dengan Laporan LP TIPIKOR NUSANTARA Nomor: 1.563/SK/DPW RIAU LP TIPIKOR NUSANTARA/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
58. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-657/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Bantuan Pemanggilan.
59. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyau Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
60. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
61. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.

Halaman 143 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03 / 2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
63. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03 / 2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
64. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
65. 1 (satu) bundel Telaah Staf Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 01/IK-INHU/III/2019 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Laporan Perkembangan Audit Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018.
66. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:
- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 18 Maret 2020 Nomor: M: 780 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020
 - Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/111 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.
67. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
68. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan:
1. *Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri*
Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 18 Maret 2020.
69. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:
- Kartu Agenda/Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu

Halaman 144 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Penerus Disposisi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 24 Maret 2020 Nomor: M: 876 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020.
- Surat dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor: 700/IK.INHU/III/2020/115 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Koordinasi Pengaduan Masyarakat.
- 70. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Inspektur pada Inspektorat Kab. Indragiri Hulu Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2018 pada SMP Negeri.
- 71. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Maret 2020 yang bertuliskan:
 - 1. *Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2018 pada SMP Negeri Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, tanggal 26 Maret 2020.*
- 72. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi:
 - Daftar Peserta Ekspose Perkara Tindak Pidana Korupsi *Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Hari Selasa Tanggal 31 Maret 2020.*
 - Foto-foto kegiatan.
- 73. 1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyau TA. 2018 tanggal 31 Maret 2020.
- 74. 1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat LP. Tipikor Nusantara Provinsi Riau Perihal Konfirmasi Rekapitulasi Anggaran Dana BOS Tahun 2018 Pada SMPN 2 Peranap tanggal 8 April 2020.
- 75. 1 (satu) bundel Hasil Sementara Menanggapi Pengaduan Masyarakat LSM Tipikor Nusantara Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SMP Negeri 3 Pasir Penyau TA. 2018 tanggal 27 April 2020.

Halaman 145 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengaduan Pengelolaan Dana BOS TA. 2018 pada SMPN 2 Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 April 2020.
77. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya Nomor: B-113/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
78. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap Nomor: B-114/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
79. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu Nomor: B-115/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
80. 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuala Cenaku Nomor: B-116/L.4.12/Fd.1/04/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Permintaan Keterangan.
81. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
82. 1 (satu) bundel dokumen Fasilitas Pengaduan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana BOS Tahun 2018 Inspektur Pembantu Wilayah II Tahun 2020.
83. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
84. 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Dan Konfirmasi Jawaban Sekolah Menengah Pertama Pada Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV atas Laporan Pengaduan LP. Tipikor Nusantara.
85. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Register Surat Keluar Biasa Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang bertuliskan:

Halaman 146 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: B-591/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-592/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-593/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-594/N.4.12/Ft.1/03/2019, Tanggal 25 Maret 2019.
- Nomor: B-643/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Nomor: B-644/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 01 April 2019.
- Nomor: B-710/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-711/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-712/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-713/N.4.12/Ft.1/04/2019, Tanggal 08 April 2019.
- Nomor: B-791/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-792/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-793/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-794/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-795/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-796/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-797/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 16 April 2019.
- Nomor: B-907/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor: B-908/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 25 April 2019.
- Nomor: B-936/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-937/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-938/N.4.12/Fd.1/04/2019, Tanggal 29 April 2019.
- Nomor: B-1027/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 09 Mei 2019.
- Nomor: B-1028/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor: B-1029/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 06 Mei 2019.
- Nomor: B-1046/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor: B-1047/N.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 10 Mei 2019.
- Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/05/2019, Tanggal 16 Mei 2019.
- Nomor: B-658/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 12 Maret 2020.
- Nomor: B-719/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 19 Maret 2020.
- Nomor: B-789/L.4.12/Fd.1/03/2020, Tanggal 26 Maret 2020.
- Nomor: B-1113/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.

Halaman 147 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: B-1114/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1115/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.
- Nomor: B-1116/L.4.12/Fd.1/04/2020, Tanggal 29 April 2020.

Disita dari Dr. Diah Ayu Hartati L.I.A, SH. MHum :

86. 1 (satu) bundle asli Laporan Hasil Inspeksi Kasus (L.WAS-2) An. Hayin Suhikto, SH.,MH, dkk pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, tanggal 29 Juli 2020;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hayin Suhikto, tanggal 6 Agustus 2020;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Berman Prananta, SH, tanggal 6 Agustus 2020;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ostar Al Pansri, tanggal 6 Agustus 2020;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bambang Dwi Saputra, SH.,MH, tanggal 6 Agustus 2020;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 6 Agustus 2020;
92. Asli Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari sdr. Rionald Feebri Rinando, SH.,MH, tanggal 04 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI;
93. 1 (satu) lembar print out bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 23,523.000,- ;
94. 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer online Mandiri dari RIONALD FEEBRI RINANDO ke CIMB Niaga an. HAYIN SUHIKTO, tanggal 17 April 2020 sebesar Rp. 23,523.000,-

BARANG BUKTI ELEKTRONIK :

Disita dari MUHAMMAD HARRIS, S.H., M.H.

95. 1 (satu) unit hardisk DVR merk seagate barracuda kapasitas 1 TB. S/N: Z9A73668 milik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Disita dari tersangka HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H.

96. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone XS Max warna putih dengan pelindung casing warna hitam

Halaman 148 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 8 Plus (SM-G955FD) / 64 GB warna hitam
 98. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 6 Plus warna Silver dengan pelindung casing warna hitam
 99. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S-5 warna hitam dengan pelindung casing warna merah
 100. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Mito 120 warna putih
 101. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 6300 warna hitam isita dari tersangka RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.
 102. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 3590170993907948, dan No. IMEI 2 : 359017093957943.
 103. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna biru dongker.
Disita dari tersangka OSTAR AL PANSRI, S.H., M.H.
 104. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 11 warna gold dengan pelindung casing warna hitam.
 105. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek iPhone 7 plus warna merah dengan pelindung casing warna hitam.
 106. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy S 9 Plus (SM-G965F/DS) warna hitam dengan pelindung casing warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 355335/09/025890/7 dan No. IMEI 2 : 355336/09/025890/5.
 107. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Samsung Galaxy A 0 1 (SM-A015F / DS) warna biru dongker.
 108. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 106 warna hitam dengan No. IMEI 359017094007656, dan No. IMEI 359017094057651.
 109. 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merek Nokia 105DS warna hitam dengan No. IMEI 1 : 357736108915313 dan No. IMEI 2 : 357763108965318.
- Barang Bukti Nomor 1 s/d 109 Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan didalam perkara atas nama RIONALD FEEBRI RINANDO, S.H., M.H.**

Halaman 149 dari 152 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis sebagai berikut, **DR. Drs. H.PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, S.H., M.H.**, dan **H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **EFRIZAL. SH.** Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa **OSTAR AL PANSRI, SH., MH.** maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

Ttd.

Ttd.

H. DASNIEL, SH., M.H.

DR. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH.

Ttd.

H. YUSDIRMAN YUSUF, SH., M.H.

Panitera;

Ttd.

EFRIZAL. SH.